

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA
LAYAK ANAK
(STUDI PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HAMDI ANSORI

NIM. 165030100111052

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

MALANG


2020



MOTTO

"Do Good and Good will come to you."

Hamdi Ansori



"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Qs. Al-Baqarah: 216



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang)

Disusun oleh : Hamdi Ansori

NIM : 165030100111052

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, Maret 8 2021

Komisi

Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Wike S.Sos., M.Si, DPA
NIP. 197011262002122005

Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP
NIP. 2011068607242001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8 Maret 2021

Jam : 15.15 - 16.45 WIB

Skripsi atas nama : Hamdi Ansori

Judul : Peran Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Kota Layak
Anak (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Malang)

Dan Dinyatakan

LULUS

Majelis Penguji

Ketua Komisi Pembimbing

Wike, S.Sos., M.Si, DPA

NIP. 197011262002122005

Penguji I

Siti Rochmah, Dr., M.Si

NIP.195703131986012001

Anggota Komisi Pembimbing

Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP

NIP. 198607242020122

Penguji II

Survadi, Dr., MS

NIP. 196011031987031003

PERSYARATAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Malang)" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut didalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengann peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Jakarta, 1 Desember 2020

METERAI
TEMPEL
70221AFF9084
6000
PANGBUROH AH

Hamdi Ansori

165030100111052

RINGKASAN

Hamdi Ansori, 2020. **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak** (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang). Wike, S.Sos., M.Si, DPA, Erlita Cahyasari, S.AP.,M.AP

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang sangat berkomitmen dalam memenuhi hak anak mulai dari bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas ruang bermain pada anak-anak. Selain itu Kota Malang juga menargetkan untuk naik satu level pada penghargaan Kota Layak Anak, yaitu Madya menjadi Nindya. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian di dalam penelitian ini terletak pada peranan pemerintah daerah yang ditujukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam mewujudkan Kota Layak Anak pada Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan disaat penelitian yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil dari penelitian ini merupakan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara narasumber dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Peran Pemerintah yang dibahas yaitu peran sebagai Stabilator, sebagai Inovator, sebagai Modernisator, sebagai Pelopor dan sebagai Pelaksana Sendiri. Peranan pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak salah satunya dengan memberikan fasilitas, pelatihan dan sosialisasi. Selain itu, Dinsos-P3AP2KB juga berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program-program kerja yang berkaitan dan kolaborasi. Hambatan yang dihadapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dan juga belum adanya peraturan daerah yang mengatur Kota Layak Anak

Kata Kunci: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, Hak Anak, Kota Layak Anak

SUMMARY

Hamdi Ansori, 2020. **The Role of Local Government in Realizing A Kota Layak Anak** (Study in Social Services, Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office of Malang City) Wike, S.Sos., M.Si, DPA, Erlita Cahyasari, S.AP.,M.AP

Malang is one of the areas that is very committed in fulfilling children's rights ranging from education, health, playroom facilities and access to children. In addition, Malang city also targets to rise one level on the award of Kota Layak Anak, Madya to Nindya. Through Social Services, Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office of Malang City as an institution that has the main duties and functions of carrying out government affairs in the field of social affairs, women empowerment, child protection, population control and family planning which is the local authority.

This study uses a type of descriptive research with a qualitative approach. The focus of the research in this study lies in the role of local governments aimed at Social Services, Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office in realizing Children-Friendly Cities in Malang. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques used during research are through observation, interviews, and documentation. Research instruments consist of the researchers themselves, interview guidelines, and supporting devices. In analyzing the research data, the researchers referred to the methods put forward by Miles, Huberman, and Saldana.

The results of this study are the results of research obtained from interviewing speakers and documents related to Social Services, Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office of Malang City has a very important role in realizing Kota Layak Anak in Malang. The role of the Government discussed is the role of stabilisator, as Innovator, as Modernisator, as Pioneer and as Self-Executor. The role of regional authorities in fulfilling the rights of children is one of them by providing facilities, training and socialization. In addition, Government also coordinates with Regional Device Organizations and Non-Governmental Organizations (NGOs) in related work programs and collaborations.

Keywords: Social Services, Women Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning Office of Malang City, Children Rights, Kota Layak Anak

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Wike, S.Sos., M.Si, DPA selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan juga mencurahkan tenaga untuk mengajar semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis.

7. Bapak dan Ibu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang senantiasa membimbing dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.

8. Kedua orang Ibu Nunung Hamidah dan Bapak Sahlan Hasan serta Aa Adi, Aa Rury dan Aa Awi selaku kakak dari penulis yang selalu mendukung apapun yang penulis lakukan dan selalu memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk penulis.

9. Sahabatku di Malang yang senantiasa membagikan canda-tawa, serta senantiasa ada untuk memberikan dukungan serta semangat bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini, Ahmad Gamal, Lailya Syafira, Yulian Rizal, Lugas Bening dan Dinda Ussmi.

10. Team Nongkrong 24/7 yang selalu memberikan inspirasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini Bramantya, Alif Rafi, Jocigo, Dimas, Dirgo, Reiza, Abyan, Roy, Edo, Yuda, Sony Rio dan Mba Annisa.

11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik

(HUMANISTIK) periode 2017-2019 yang telah menjadikan peneliti sebagai manusia yang terus berkembang dalam bidang akademik maupun non akademik.

12. Keluarga kecil Fundraising Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik

(HUMANISTIK) periode 2017-2019 yang telah memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.

13. Pengurus Harian Humanistik 2019 Arifin, Ebrina, Ira, Intan, Alif, Revi,

Dimas, Gilang, Nusi, Aan, Rizki, Kiki dan Opel yang telah memberikan semangat dan dukungan berupa semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.

14. Saudara dan Saudari Administrasi Publik 2016 yang selalu memotivasikan memberikan inspirasi bagi penulis.

15. Serta semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME akan membalas budi baik yang membantu pelaksanaan maupun penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik tetapi penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, itu semata-mata dayang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Tuhan YME. Akhir kata penulis

mengucapkan terimakasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin.

Malang, 8 Maret 2021



Hamdi Ansori



DAFTAR ISI

RINGKASAN..... iii

SUMMARY..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 Latar belakang 1

 I.2 Rumusan Masalah 10

 I.3 Tujuan Penelitian 11

 I.4 Manfaat penelitian 11

 I.5 Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

 II.1 Administrasi Publik 15

 II.1.1 Pengertian Administrasi Publik 15

 II.1.2 Unsur-Unsur Administrasi Publik 16

 II.2 Pemerintah Daerah 18

 II.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah 18

 II.2.2 Peran Pemerintah Daerah 19

 II.2.3 Fungsi Pemerintah Daerah 21

 II.3 Kota Layak Anak 21

 II.3.1 Pengertian Kota/Kabupaten Layak Anak 21

 II.3.2 Landasan Hukum 23

 II.3.3 Perlunya Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di Indonesia 24

 II.3.4 Strategi Kota Layak Anak 27

 II.3.5 Indikator Kota Layak Anak 29

 II.3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peran
Pemerintah Daerah dalam Peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kota Layak Anak 34

BAB III METODE PENELITIAN 38

 III.1 Jenis Penelitian 38

 III.2 Fokus Penelitian 39

 III.3 Lokasi Penelitian 40

 III.4 Sumber dan Jenis Data 41

 III.5 Teknik pengumpulan data 42

 III.6 Instrumen penelitian 44



III.7 Metode Analisis data.....	45
---------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 48

IV.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	48
---	----

IV.1.1 Gambaran Umum Kota Malang.....	48
---------------------------------------	----

IV.1.1.1 Kondisi Geografis.....	48
---------------------------------	----

IV.1.1.2 Kondisi Topografis.....	48
----------------------------------	----

IV.1.1.3 Kondisi Demografis.....	50
----------------------------------	----

IV.1.1.4 Visi dan Misi Kota Malang.....	51
---	----

IV.2 Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
---	--

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	53
---	----

IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	
---	--

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Besar Kota Malang.....	53
---	----

IV.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	55
------------------------------------	----

IV.2.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.....	59
---	----

IV.3 Penyajian Data.....	59
--------------------------	----

IV.3.1 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Stabiliator dalam Kota layak Anak.....	59
---	----

IV.3.2 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Inovator Dalam Kota Layak Anak.....	66
--	----

IV.3.3 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Modernisator dalam Kota layak Anak.....	71
--	----

IV.3.4 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Pelopor dalam Kota layak Anak.....	76
---	----

IV.3.5 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Pelaksana Sendiri dalam Kota layak Anak.....	78
---	----

IV.4 Faktor Pendukung Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.....	87
--	----


IV.4.1 Dukungan Dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	87
---	----

IV.4.2 Revisi Batas Usia Minimum Pernikahan.....	91
--	----

IV.5 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.....	93
IV.5.1 Belum adanya peraturan daerah tentang Kota Layak Anak.....	93
IV.6 Pembahasan dan Analisis	94
IV.6.1 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Stabiliator dalam Kota layak Anak.	95
IV.6.2 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Inovator Dalam Kota Layak Anak.....	96
IV.6.3 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Modernisator dalam Kota layak Anak.....	98
IV.6.4 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Pelopor dalam Kota layak Anak.....	100
IV.6.5 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Pelaksana Sendiri dalam Kota layak Anak.....	101
IV.7 Peran Pemerintah Kota Malang sebagai Pelaksana Sendiri dalam Kota Layak Anak	102
IV.8 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.....	103
IV.9 Implikasi Penelitian.....	104
IV.9.1 Implikasi Teoritis	104
IV.9.2 Implikasi Praktis	105
IV.9.3 Implikasi Kebijakan	105
BAB V PENUTUP.....	107
V.1 Kesimpulan.....	111
V.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia	6
4.1 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019	50
4.2 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Aspek Usia Tahun 2019	51
4.3 Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia	70
4.4 Jumlah Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Malang	82
4.5 Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Rentan Usia Korban	83



DAFTAR GAMBAR

2.1 Latar Belakang Kota/Kabupaten Layak Anak 22

3.1 Analisis data model interaktif Miles Huberman dan saldana 46

4.1 Gedung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang 53

4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang 59

4.3 Gedung Taman Bacaan Masyarakat Trunojoyo 67

4.4 Fasilitas Ruang Koleksi 69

4.5 Fasilitas tempat duduk outdoor Taman Baca Trunojoyo 69

4.6 Alur SMS SAMBAT Online 73

4.7 Tampilan awal website SAMBAT Online 73

4.8 Tampilan menu Dashboard pada website SAMBAT Online 74

4.9 Tampilan menu Buat Tiket pada Website SAMBAT Online 75

4.10 Tampilan menu Tiket Anda pada Website SAMBAT Online 75

4.11 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Alun-Alun Merdeka Kota Malang 77

4.12 Bentuk Kegiatan P2TP2A Kota Malang 80

4.13 Tata Cara Pelaporan kepada P2TP2A 81

4.14 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Kedungkandang 84

4.15 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Sukun 85

4.16 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Lowokwaru ... 85

4.17 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Klojen 86

4.18 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Blimbing 87

4.19 Kuesioner Evaluasi KLA 2020 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset	115
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	116
Lampiran 3. Dokumentasi	118
Lampiran 4. Perda Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015	122
Lampiran 5. Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Tahun 2019	157



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa.

Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri dari 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Saat ini, Indonesia sedang menikmati fenomena yang dinamakan bonus demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni 68% dari total populasi dengan penduduk dengan kelompok umur 0 hingga 14 tahun (usia anak-anak) mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 25% atau seperempat dari total populasi.

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun materil. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial Indonesia.

Kualitas SDM seorang anak juga merupakan hasil dari upaya bermacam-macam pihak termasuk keluarga, lingkungan, dan bahkan negara.

Apabila anak mendapatkan hak-haknya dengan baik maka akan menjadikan sumber daya manusia yang unggul yang sesuai dengan perkataan Pribudiarta Nur Sitepu selaku Sekretaris Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak pada Dewanto Samodro (2020, Agustus) dalam antaranews.com mengatakan “Pastikan hak-hak anak terpenuhi, maka sumber daya manusia yang unggul akan bisa terwujud.”

Setiap anak memerlukan perlindungan dan dalam hal ini perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan Undang-Undang tersebut maka Negara menjamin hak-hak anak yaitu salah satunya adalah memiliki tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Hak yang dimaksud diatas bukan hanya hal-hal yang bersifat materil. Tetapi, hak yang dimaksud adalah hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk kesehatan, dan hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Saat ini perkembangan perlindungan anak di Indonesia memiliki banyak sekali permasalahan, mulai dari banyaknya kekerasan yang terjadi kepada anak, perdagangan anak, *bullying* dari lingkungan sekitar, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini terjadi tentu karena banyak sekali faktor yang membelakangi hal ini seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya yang menyebabkan banyaknya anak-anak Indonesia yang harus menerima banyak sekali perlakuan

buruk dan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Menurut Fitri Haryani Harsono (2020, Januari) dalam Liputan6.com. Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa:

“Yang pertama diprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga sekolah dan juga masyarakat dipaparkan saat memimpin rapat terbatas penanganan kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden Jakarta. Menurut Bapak Joko Widodo, aksi pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan kampanye, sosialisasi, dan edukasi publik yang memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak. Bapak Joko Widodo juga menyebut kekerasan seksual terhadap anak masih cukup tinggi.”

Guna mengatasi permasalahan tersebut harus ada kolaborasi peran antara keluarga dan pemerintah. Keluarga berperan sangat amat penting guna berperan memberikan kasih sayang, perlindungan, dan memberikan pelajaran guna membangun pondasi karakter sang anak guna menjadi pribadi yang tangguh dimasa mendatang dan selain keluarga peran pemerintah juga berperan penting dalam proses perkembangan anak di Indonesia yaitu dengan membuat kebijakan yang bertanggung jawab, mendorong kreatifitas anak, dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, etnik, jenis kelamin, dan bahasa.

Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia. Bermula dari kesepakatan internasional pada *A World Fit for Children* yang dilandasi oleh PBB tentang hak-hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di berbagai negara termasuk Indonesia yang mengatur tentang hak-hak anak.

Setelah itu pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Berisi tentang Indonesia diharuskan mengakui dan memahami hak-hak anak yang telah dirumuskan didalam KHA. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia layak anak dengan melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kemudian, pada Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang digelar pada Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2003. Program ini menjadi acuan untuk seluruh pemangku kepentingan dan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia. Pelaksanaan Program Nasional Bagi Anak Indonesia berdasarkan prinsip umum Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan anak, dan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Setelah itu, Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

Menurut Siagian (2009:14) Pemerintah memiliki peranan yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional dengan terlibat dalam lima peran. *Pertama*, yaitu sebagai stabilator dimana pemerintah berperan menstabilkan dan membangun situasi politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan yang tidak stabil di masyarakat. *Kedua*, peran pemerintah sebagai inovator yaitu bertugas memberikan ide-ide baru, solutif, dan efektif dalam berjalannya program pemerintahan. *Ketiga*, peran pemerintah sebagai modernisator yaitu bertugas

mengarahkan masyarakat ke peradaban yang lebih modern dan lebih maju.

Keempat, peran selaku pelopor adalah aparat pemerintah harus bisa menjadi panutan dan landasan masyarakat dalam bertindak. *Kelima*, peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri dimana tidak semua bidang pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta maka disini seperti bidang pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan program yang bernama Kota Layak Anak (KLA) yang diperuntukan untuk melindungi anak-anak menjadi korban-korban kekerasan yang sering sekali terjadi. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Upaya Pemerintah Pusat guna mengakomodasi pemerintah kabupaten, istilah Kota Layak Anak disesuaikan menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Program ini dibentuk guna menurunkan angka kekerasan pada anak-anak untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Hak-hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertulis dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD NKRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yaitu Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang keberadaannya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang dimaksud yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota serta jajaran perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kabupaten/Kota Layak Anak sangat perlu dilakukan karena harus adanya integrasi antara pemerintah daerah terhadap visi pemerintah pusat terhadap pemenuhan hak anak yang masih kurang dan belum berintegrasi dengan baik. Misalnya, kasus kekerasan pada anak yang terjadi Indonesia yang tiap tahun selalu mengalami kenaikan jumlah kasus dan kasus yang semakin kompleks tiap tahunnya. Seperti data pada berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia

	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan
1	2015	4.309
2	2016	4.662
3	2017	4.579
4	2018	4.885

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2019

Sesuai dengan tabel diatas bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, dan pada 2016 meningkat sebanyak 353 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2017 kasus kekerasan anak mengalami penurunan yaitu sejumlah 83 kasus dari tahun sebelumnya. Namun,

pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 jumlah kasus kekerasan anak kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu meningkat sebanyak 306 kasus, tahun 2018 kasus kekerasan anak memiliki jumlah yang terbilang cukup tinggi yaitu 4.885 kasus. Hal ini dapat terjadi karena belum konsisten dan optimalnya program di setiap daerah terhadap perlindungan kepada anak. Sehingga pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak salah satunya adalah Kabupaten/Kota Layak anak. Salah satu pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah Kota Malang.

Menurut Pipit Anggraeni (2019, Juli) dalam Malangtimes.com. Penny Indriani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang memaparkan

“Sampai dengan Juli 2019, sudah ada 21 kasus yang dilaporkan. Angka itu mengalami peningkatan sekitar tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka kekerasan terhadap anak itu kebanyakan dilakukan orang tua sang anak. Rata-rata mengalami kekerasan fisik maupun psikis pasca-terjadinya perceraian yang menimpa kedua orang tua. Sehingga, anak secara langsung dan tidak menjadi korban”

Angka kekerasan terhadap anak di Kota Malang pada 2019 mengalami peningkatan. Saat ini kesadaran masyarakat untuk melapor semakin tinggi sehingga, kasus kekerasan terhadap anak dapat diketahui lebih awal. Pernyataan diatas menekankan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak masih terus terjadi di Kota Malang, sehingga pemerintah Kota Malang harus dapat memberikan perhatian lebih pada perlindungan kepada anak. Kota Malang melaksanakan Kota Layak Anak yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DSP3AP2KB). Hal ini sesuai dengan salah satu Visi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembentukan Kota Layak Anak ini diatur dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Malang pada tahun 2010 yaitu Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang berdasarkan Kep. Walikota Nomor: 188.45/13/35.73.112/2010. Peran DSP3AP2KB sangat penting dalam mewujudkan Malang Kota Layak Anak, kegiatan yang dilakukan oleh DP3AP2KB dibagi menjadi 5 klaster yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dan yang terakhir ialah Perlindungan Khusus yang nantinya 5 klaster tersebut memiliki 24 indikator program yang akan dijalankan oleh DSP3AP2KB Kota Malang.

Kota Malang tahun 2019 berhasil mempertahankan predikat Kota Layak Anak Kategori Madya pada tahun 2019. Menurut Zain M (2019, Juli) dalam Malang.merdeka.com. Selaku WaliKota Malang periode 2018-2023 Sutiayaji mengatakan bahwa:

“Upaya tersebut dilakukan oleh DSP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dengan terus meningkatkan fasilitas bagi pemenuhan hak anak. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas ruang bermain serta berbagai akses untuk menunjang hak anak. Kita terus meningkatkan prestasi dalam bidang

ini. Jika tahun ini berhasil mempertahankan predikat madya, maka ke depan bisa naik menjadi predikat Nindya dan naik menjadi level utama serta ujungnya bisa menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak,”

Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah Kota Malang menganggap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan hak-hak anak merupakan hal yang penting dan serius. Saat ini DSP3AP2KB Kota Malang sedang mengupayakan peningkatan kinerja dengan cara memberikan inovasi-inovasi baru guna menaikkan Predikat Kota Layak Anak dari Madya menjadi Nindya dan menuju Malang Kota Layak Anak. Dalam mewujudkan Malang Kota Layak Anak terdapat lima kluster indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yaitu, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan yang terakhir Perlindungan Khusus.

Pemerintah Kota Malang berupaya mewujudkan indikator tersebut dengan melakukan kegiatan inovasi Kota Layak Anak salah satunya dalam memenuhi indikator kluster kedua tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Indikator yang seharusnya dipenuhi dalam kluster kedua yaitu, presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas tahun), tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan tersedia lembaga kesejahteraan anak. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Taman Ramah Anak, Tempat Penitipan Anak, *Car Free day*, Sanggar Sahabat Anak, Rumah Belajar, Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Cerdas, dan Sanggar Kegiatan Belajar.

Hal-hal yang terdapat pada klaster kedua Kota Layak Anak memiliki indikator yang sudah disebutkan. Namun, peran Pemerintah Kota Malang masih belum optimal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih belum memenuhi semua indikatornya. Salah satunya ialah indikator presentase usia pernikahan dibawah 18 tahun. Karena, menurut data jpnn.com jumlah pernikahan dini di Kota Malang sepanjang tahun 2017 terjadi sebanyak 41 pernikahan dini. Rata-rata setiap bulan empat pasangan cilik yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan untuk laki-laki saja yang menikah di bawah umur mencapai 25 kasus. Perempuan yang menikah di bawah umur terdapat 16 kasus. Jadi, jika ditotalkan keseluruhan, setiap bulan ada empat kasus pernikahan dini. Jumlah tersebut bukan merupakan jumlah yang tinggi tapi Pemerintah Kota Malang harus bertindak untuk mengurangi kegiatan pernikahan dini tersebut. Saat ini Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (Studi Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang)”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Malang?

2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Malang?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripenulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Malang
2. Untuk Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Malang

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik serta dapat memberikan manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Malang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan masukan untuk instansi terkait guna mengembangkan Kota Layak Anak di Malang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Malang.

I.5 Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan serta agar penelitian ini memiliki susunan yang sistematis, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan secara umum mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini terdapat latar belakang yang berisi upaya pemerintah Kota Malang yang berusaha mewujudkan Kota Layak Anak, dalam perkembangannya pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung dan mendorong perkembangan pemenuhan hak anak dan mewujudkan kota layak anak

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti mengemukakan berbagai teori yang digunakan dan diperoleh dari berbagai sumber dimana teori-teori tersebut adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan diantaranya adalah teori peran pemerintah daerah, teori konsistensi dan

teori kerjasama. Teori-teori dalam bab ini merupakan teori yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melihat keterkaitan hasil penelitian dengan teori yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan metode penelitian apa yang digunakan, fokus dari penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis data, serta sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, instrumen penelitian, serta analisis data yang digunakan. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Malang. Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang dengan situs penelitian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang. Metode analisis data yang digunakan ialah Miles, Huberman, & Saldana (2014:33)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan hasil dari penelitian di lapangan serta menyajikan data primer serta data sekunder yang telah terhimpun oleh peneliti saat peneliti berada di lapangan. Adapun data yang disajikan berpacu pada rumusan masalah yang sesuai dengan fokus penelitiannya yaitu peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Malang dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Malang.

Hasil penelitian yang telah di olah kemudian analisis berdasarkan hasil penelitian dengan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan mengenai kesimpulan dari penyajian data serta analisa yang sudah dilakukan dan saran yang berisi masukan yang dianggap perlu yang bertujuan kearah positif untuk peneliti selanjutnya, masyarakat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Administrasi Publik

II.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Henry dalam Indradi (2006:113) administrasi publik diartikan sebagai suatu yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Menurut Chandler dan J.C Plano dalam (Sjamsuddin, 2016:105) administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola (*manage*) keputusan keputusan dalam kebijakan publik.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus, dalam (Pasolong, 2012:56) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut:

1. Meliputi implementasi pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Koordinasi usah-usahas perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan tehnik-tehnik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Berdasarkan seluruh pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

Administrasi Publik merupakan sebuah usaha dalam bentuk kegiatan yang dilakukan khususnya oleh pemerintah dalam mengelola dan memproses sumber daya yang terdapat dalam organisasi publik sehingga dapat menjalankan fungsi pemerintah yang baik dan memenuhi upaya dalam memenuhi kebutuhan publik.

II.1.2 Unsur-Unsur Adminitrasi Publik

Suatu usaha kerjasama dapat dikatakan administrasi publik apabila memenuhi unsur administrasi publik. The Liang Gie dalam (Sjamsuddin, 2006:18) menyebutkan bahwa administrasi publik terdiri dari delapan unsur, yaitu:

a. Organisasi

Sjamsuddin (2016:19) menjelaskan definisi organisasi sebagai tempat atau wadah diselenggarakannya administrasi yang didalamnya terdapat suatu pola kerjasama yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Manajemen

The Liang Gie menyatakan manajemen adalah rangkaian aktivitas mengorganisir atau menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai. Rangkaian aktivitas yang dimaksud meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengkoordinasian, pengontrolan serta penyempurnaan.

c. Komunikasi

Harnack and Fest dalam (Sjamsuddin, 2006:26) mengartikan komunikasi sebagai suatu proses ketika manusia berinteraksi untuk mencapai tujuan pengintegrasian baik antar individu dalam kelompok maupun diluar kelompok.

d. Kepegawaian

Kepegawaian berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu

e. Keuangan

Keuangan sebagai unsur administrasi berkaitan erat dengan unsur uang atau sumber pembiayaan untuk melaksanakan suatu kerjasama dalam rangka mencapai tujuan tertentu

f. Pembekalan

Pembekalan berkaitan erat dengan persediaan kebutuhan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau usaha kerjasama dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

g. Tata Usaha

Menurut The Liang Gie, Tata Usaha merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama.

h. Hubungan Masyarakat

The Liang Gie, mendefinisikan Hubungan Masyarakat sebagai serangkaian aktivitas menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang bersangkutan.

II.2. Pemerintahan Daerah

II.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 243 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Istilah pemerintahan daerah menurut Syauckani H.R., dkk dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

II.2.2 Peran Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Poerwadarminto (2006:854) menyatakan “peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan diartikan sebagai bagian tugas yang harus dilaksanakan”. Sedangkan menurut Soekanto (1990:67) pengertian peranan adalah:

“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis yang mana dari usahanya itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”

Dari pendapat-pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok dengan ketentuan yang ditentukan sebelumnya dalam menjalankan tugasnya, baik dalam berhubungan dengan pemerintah dan seluruh masyarakat. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun pemerintah daerah sendiri agar menjadi lebih baik. Siagian (2009:142) yang mengatakan bahwa, pemerintah mempunyai peranan yang sangat vital dan dominan dalam proses pembangunan nasional yaitu:

a. Peran Selaku Stabilator

Telah dicatat dimuka bahwa salah satu ciri negara-negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Selain itu diakui bahwa dalam kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil, sukar mengharapkan

terselenggaranya berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, nalar yang sangat sederhana saja akan membenarkan pandangan bahwa salah satu peran yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

b. Peran Selaku Inovator

Pemerintah memang seharusnya selalu memprakarsai hal-hal baru yang inovatif, solutif dan efektif dalam berjalannya program-program pemerintahan.

Pemerintah harus memiliki tingkat keabsahan tinggi agar hal-hal baru dapat diperkenalkan dengan mudah dan dapat diterima oleh masyarakat luas

c. Peran selaku modernisator

Selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk mengarahkan masyarakat ke peradaban yang lebih modern, dimana negara tersebut lebih kuat, mandiri dan mempunyai derajat yang sejajar dengan negara-negara lain.

d. Peran selaku pelopor

Pelopor dalam hal ini diartikan sebagai aparatur pemerintah harus bisa menjadi panutan. Pentingnya pemerintah sebagai pelopor membuat warga negara akan relative mudah untuk merubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara bekerjanya yang tentunya akan mempermudah jalannya roda pembangunan nasional.

e. Peran selaku pelaksana sendiri

Tugas Pemerintah dalam berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

II.2.3 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah yang tertulis didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya


II.3 Kota Layak Anak

II.3.1 Pengertian Kota/Kabupaten Layak Anak

Kota/Kabupaten Layak Anak adalah adalah Kota/Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian antara komitmen, sumber daya pemerintah dan masyarakat, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pembangunan Kota Layak Anak pertama diawali dengan adanya penelitian tentang “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch pada tahun 1971-1975. Penelitian tersebut berisikan tentang lingkungan perkotaan yang baik

adalah lingkungan yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial, masyarakat yang memiliki aturan yang jelas dan tegas yang sedang memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka (Gemari, 2010:41). Dibawah ini merupakan alur latar belakang Kota/Kabupaten Layak Anak yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Latar Belakang Kota/Kabupaten Layak Anak

Sumber: Buku Pedoman Pelaksanaan KLA, KNPP: 2008

Melalui Konvensi Hak Anak pemerintah mulai membuat suatu upaya guna menyelesaikan isu-isu tentang hak anak dengan cara mengintegrasikan isu-isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota. Dengan mengintegrasikan isu-isu hak anak kepada program pembangunan kota/kabupaten maka sesuai dengan poin-poin yang ada pada Konvensi Hak anak secara langsung.

Pihak yang ikut berkontribusi dalam pengembangan Kota Layak Anak adalah Gugus Tugas Kota Layak Anak yaitu Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak. Pada tahun 2010 melalui intruksi presiden No 1 Tahun 2010 Kota Layak Anak masuk kedalam salah satu program kerja prioritas berskala nasional yang mempunyai 2 target kebijakan yaitu:

- a. Permen PPPA No 10/2010 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak bagi provinsi.
- b. Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak.

II.3.2 Landasan Hukum

Kota Layak Anak dikembangkan sejak tahun 2006 dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2/2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dan diujicobakan di 10 kabupaten/ kota. Tahun 2010 melalui Inpres No 1 Tahun 2010 Kota Layak Anak masuk ke dalam salah satu program prioritas nasional yang mempunyai dua target kebijakan yaitu:

- a. Permen PPPA No 10 /2010 tentang Panduan Pengembangan KLA bagi Provinsi
- b. Permen PPPA No 11/2010 tentang Petunjuk Teknis Desa/Kelurahan Layak Anak

Tahun 2011 landasan hukum pengembangan KLA diperbaharui melalui

- a. Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA
- b. Permen PPPA No 12/2011 tentang Indikator KLA

c. Permen PPPA No 13/2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak sebagai pengganti Permen PPPA No.2 Tahun 2009

d. Permen PPPA No 14/2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA Landasan Hukum Kota Layak Anak terdapat dua yaitu:

a. Internasional:

- Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Konvensi Hak-hak Anak
- World Fit for Children

b. Nasional

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
- UU 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 35/2014 perubahan atas 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU 12/2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Inpres 01/2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional

II.3.3 Perlunya Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di Indonesia

Melakukan pengembangan Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak para pemangku kepentingan harus menerapkan prinsip hak anak. Merujuk pada pengalaman implementasi Kota Layak Anak selama ini, pengembangan Kota Layak Anak dan perluasan wilayah percontohan Kota Layak Anak dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan:

a. *Bottom-up*

Dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam wujud “Desa/Kelurahan Layak Anak”, selanjutnya meluas ke kecamatan dalam wujud “Kecamatan Layak Anak”, dan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.

b. *Top-down*

Dimulai dengan fasilitas dari tangka nasional, menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.

c. Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down*

Sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan: Replikasi Internal dan Eksternal.

Permasalahan tentang anak di Indonesia merupakan masalah yang selalu ada secara terus menerus dengan semakin banyaknya laporan yang diterima terkait pelanggaran-pelanggaran hak anak di Indonesia. Mulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil hingga pelanggaran-pelanggaran berat seperti kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan anak. Mengutip dari “Bahan Advokasi Kebijakan KLA, KPP-PA 2016. Memberikan alasan perlunya mewujudkan Kota Layak Anak,

yaitu:

1. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk
2. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara
3. Untuk meningkatkan kualitas anak agar tidak menjadi beban pembangunan

4. Tingginya kekerasan terhadap anak baik dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga
5. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuh hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat agar terintegrasi, holistic dan berkelanjutan.
6. Masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreatifitas anak
7. Belum semua dokumen pembangunan di Kementerian / Lembaga dan pemda yang selaras dengan KHA
8. Belum semua pemangku kepentingan di Kementerian / Lembaga dan pemda memahami hak anak
9. Belum banyak daerah yang mempunyai landasan hukum untuk membangun anak di wilayahnya yaitu belum memperoleh dukungan APBD.
10. Kapasitas kelembagaan, masih rendahnya Sumber Daya Manusia, data, sering pergantian pimpinan lembaga.
11. Peran provinsi sebagai pembina kabupaten/kota di wilayahnya masih belum optimal

Dari poin-poin diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak sekali faktor-faktor pendorong perlunya penerapan program Kota Layak Anak di daerah-daerah di Indonesia karena masih banyaknya hak-hak anak yang tidak terpenuhi.

II.3.4 Strategi Kota Layak Anak

Dalam Implementasinya Program Kota Layak Anak memiliki strategi-strategi guna tercapainya tujuan didalam program tersebut. Kota Layak Anak menerapkan

strategi-strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak antara lain sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Upaya mengintegrasikan pemenuhan hak dasar anak dalam penyusunan perundangan undangan, kebijakan, program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak.

2. Penguatan Kelembagaan.

Upaya untuk memperkuat kelembagaan PP dan PA, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Dunia Usaha di semua wilayah administrasi pemerintahan agar proaktif dalam upaya memenuhi hak anak yang dilakukan melalui advokasi, sosialisasi dan fasilitasi di bidang ketenagaan, anggaran, sarana prasarana, metoda dan teknologi.

3. Perluasan Jangkauan.

Membangun wilayah percontohan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa/kelurahan serta kawasan layak anak di sentra pertumbuhan ekonomi

kemudian mereplikasikan ke dalam kawasan penyangga dan wilayah perbatasan serta pulau terluar.

4. Membangun Jaringan.

Membangun kerjasama dan komitmen operasionalisasi kebijakan Kota Layak

Anak dengan lembaga/lembaga yang bekerja di bidang perencanaan dan pengembangan kota, tata ruang, gugus tugas yang relevan dan substansial dalam membangun Kota Layak Anak.

5. Pelembagaan dan pembudayaan Kota Layak Anak.

Upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar untuk menjamin adanya interaksi antar generasi yaitu anak, orang dewasa, orang tua dan manusia lanjut usia. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tidak hilang atau luntur.

6. Promosi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (PKIE)

Upaya untuk memanfaatkan media dalam membangun komunikasi dan pemahaman bersama, penyebarluasan informasi dan memberikan edukasi pada masyarakat dalam melembagakan dan membudayakan Kota Layak Anak. Media tersebut diklasifikasikan ke dalam media dalam ruang, luar ruang, cetak, elektronik dan media elektronik berbasis jaringan web atau media sosial.

7. Sertifikasi dan apresiasi

Upaya memberikan sertifikat capaian dan penghargaan atas prestasi dalam mengembangkan Kota Layak Anak. Apresiasi Kota Layak Anak di kategorikan ke dalam kelompok yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak.

II.3.5 Indikator Kota Layak Anak

Mengembangkan program Kota/Kabupaten Layak Anak memiliki Variabel yang digunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah dalam upaya mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak. Selain itu, indikator ini juga berguna sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan dalam pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Indikator yang diterapkan dalam Program Kota/Kabupaten Layak Anak terdiri dari dua puluh lima indikator substansi yang dikelompokkan dalam lima klaster hak anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 yaitu:

1. Hak sipil dan Kebebasan
 - a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
 - b. Tersedia fasilitas informasi layak anak
 - c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah delapan belas tahun
 - b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak
 - c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

- a. Angka Kematian Bayi
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- d. Jumlah Pojok ASI
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan
- i. Tersedia kawasan tanpa rokok.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b. Persentase wajib belajar pendidikan dua belas tahun
- c. Persentase sekolah ramah anak
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

5. Perlindungan Khusus

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- b. Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

Sementara itu kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kota Malang adalah:

Kegiatan Inovasi KLA diantaranya:

1. Klaster 1: Hak sipil dan Kebebasan
 - a. Kegiatan Forum Anak seperti Temu Anak (rekomendasi Anak) tiap tahun
 - b. Jurnalis buat koran Anak, karya Forum Anak “buku Pemetaan kekerasan anak”, buku saku anak, brousur dan sticker
 - c. Pencatatan Akte sampai tingkat Kelurahan (memudahkan pengurusan)
 - d. Memorandum of Understanding (MOU) Akte Kelahiran dengan Rumah Sakit Swasta
 - e. Pendampingan Akte Anak Rentan
 - f. Kartu Insentif Anak
 - g. Forum Animasi SMK
2. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - a. Taman Ramah Anak

b. Tempat Penitipan Anak (*daycare*)

c. *Car Free day*

d. Sanggar Sahabat Anak

e. Rumah belajar

f. Taman Bacaan Masyarakat

g. Rumah Cerdas

h. Sanggar Kegiatan Belajar

3. Klaster 3: Kesehatan dasar dan Kesejahteraan

a. Pojok Laktaksi

b. Taman Posyandu

c. Posyandu Alpukat

d. Prevention of Mother to Child HIV Transmission di 4 Puskesmas

e. Zona Air Minum Prima (ZAMP) di Taman Sekolah dan Kelurahan

f. Honorarium 657 Kader Posyandu

g. Surat Edaran Walikota Laktasi dan Konsultasi Kekerasan di Kelurahan

4. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan kegiatan budaya

a. Mobil dan Sepeda Pintar (Perpustakaan Keliling)

b. Sekolah Adiwiyata


c. Lomba *Green and Clean* Sekolah

d. Rumah Cerdas

e. Rumah Belajar

f. Perpustakaan Kelurahan

g. *Website* makola.Malangkota.go.id (pendukung makola)

- 
- h. Sekolah Ramah Anak
 - i. ZOSS (Zona Selamat Sekolah)
 - j. Posko Gesank (Gerakan Sadar Anti Narkoba) di Sekolah
 - k. Sekolah Gratis SD-SMP
 - l. Sekolah Inklusi
 - m. Beasiswa siswa miskin
 - n. Kebijakan Satpam Sekolah
 - o. Bis Sekolah Gratis 6 Buah
 - p. Bis Wisata Kota Malang Macito (Malang City Tour) 2 buah,
 - q. Lomba-Lomba Anak: Dongeng dan Kakang Mbakyu Cilik SD-SMP, Surat Anak ke Walikota.
5. Klaster 5: Perlindungan Khusus
- a. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) dan *Woman Crisis Center* sampai tingkat Kecamatan
 - b. Dampingan Lembaga Perlindungan Anak
 - c. Pengawasan Pekerja Anak tiap bulan 60 Perusahaan
 - d. Pemerintah melalui SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan.

II.3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peran Pemerintah Daerah dalam Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang

A. Faktor Pendukung

1.1 Teori Konsistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak; ketaatan. Konsistensi juga merupakan nilai-nilai, symbol dan peraturan-peraturan yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja organisasi. Konsistensi merupakan tahap kesepakatan anggota pada suatu organisasi terhadap asumsi dasar serta nilai inti dari suatu organisasi. Terdapat tiga indikator yang ada pada konsistensi yaitu:

1. Nilai Inti (*Core Value*): merupakan pedoman permanen mengenai sesuatu yang tepat maupun tidak yang mengarah pada tindakan serta perilaku staf dalam mencapai tujuan suatu organisasi.
2. Kesepakatan (*Agreement*): proses pada saat staf di dalam suatu organisasi dapat mencapai kesamaan pendapat tentang permasalahan yang terjadi.
3. Koordinasi dan Integrasi (*Coordination and Integration*): berbagai fungsi serta unit yang ada pada organisasi yang bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi tanpa harus menunggu hak masing-masing.

1.2 Teori Kerja Sama

Menurut Rosen dalam (Keban, 2007:32) mengungkapkan “Secara teoritis, istilah kerjasama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu

sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Sedangkan, Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28), Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi (cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana cooperation terletak pada tingkat yang paling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkat yang paling tinggi.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat Internal

1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dan sentral dalam Bergeraknya organisasi. Di Indonesia sendiri jumlah Sumber Daya Manusia sangat melimpah berbanding lurus dengan jumlah penduduknya yang sangat besar. Maka dari itu, jika pemerintah dapat memanfaatkan jumlah penduduk menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten maka akan menjadi aset bagi negara. Menurut Effendi (2016:198) sumber daya manusia bagi perusahaan atau organisasi merupakan aset yang tidak ternilai harganya karena maju mundurnya perusahaan atau organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga sumber daya manusia yang ada harus dikembangkan agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia di perusahaan atau organisasi lain, dengan terus dikembangkan maka sumber daya manusia tersebut harapkan memiliki kinerja yang baik dan berdampak pada peningkatan kinerja

perusahaan atau organisasi. Sedangkan, Wirawan (2015:2) berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan dasar dan kunci dari semua sumber daya organisasi. Sumber-sumber lainnya hanya dapat diperoleh dan berfungsi jika organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, efektif dan efisien.

Dari pengertian-pengertian di atas maka disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang vital dan tak tergantikan di sektor manapun di organisasi maupun di perusahaan yang harus dijaga dan dikembangkan karena dapat mempengaruhi berkembangnya kinerja organisasi tersebut. Apabila, suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, efektif dan efisien maka akan berpengaruh pada meningkatnya kinerja organisasi tersebut. Tetapi, akan berbanding terbalik apabila sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkompeten maka kinerja organisasi tersebut akan buruk dan tidak akan maksimal.

2. Faktor Penghambat Eksternal

2.1 Partisipatif Masyarakat

Menurut Santoso Sastropoetro (1986:39) bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 (Pasal 2 Ayat 4 huruf d) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan cara masyarakat mempraktikkan

rencana pembangunan dan masyarakat diberi kepercayaan untuk berpartisipasi secara utuh.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang mengetahui akan kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakatnya itu sendiri. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan atau program tanpa apadanya partisipasi dari masyarakat maka kebijakan atau program tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai eksekutor maupun pengawas.



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Secara umum dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Malang. Secara umum penelitian dilakukan sebagai usaha dalam menemukan, mengembangkan, dan menguji data yang ada sebenar-benarnya dengan menggunakan metode ilmiah yang sudah ada.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan status pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012:4), penelitian deskriptif adalah penelitian yang data-datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dimana data-data yang didapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya, yang berasal dari hasil observasi.

III.2 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012:97) bahwa dalam suatu penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian agar peneliti dapat memberi batasan pada obyek yang diteliti sesuai dengan permasalahan penelitian dan dapat menghindari data-data yang tidak relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki fokus penelitian yang digunakan antara lain:

1. Peran Pemerintah Daerah

1.1 Peran Pemerintah Daerah menurut Siagian (2009:142) adalah:

- a. Stabilator
- b. Inovator
- c. Modernisator
- d. Pelopor
- e. Pelaksana sendiri

1.2 Klaster kelima Kota Layak Anak poin pertama yaitu tentang korban kekerasan dan eksploitasi pada anak yang tertulis pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peran Pemerintah Daerah:

a. Faktor pendukung

1. Dukungan Dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Faktor Pendukung Internal
2. Revisi Batas Usia Minimum Pernikahan

b. Faktor Penghambat

Belum Adanya Peraturan Daerah Tentang Kota Layak Anak

III.3 Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2012:128), lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk menggambarkan kejadian sebenarnya objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini akan mengambil lokasi di Kota Malang kota kedua terbesar kedua di Jawa Timur dan daerah yang dikelilingi oleh banyak perguruan tinggi. Selain itu, Kota Malang juga merupakan kota yang turut mewujudkan Kota Layak Anak. Kota Malang juga berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya pada tahun 2018 dan 2019 sehingga menjadikan Kota Malang menjadi lokasi yang tepat untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan Kota Layak Anak.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian merupakan tempat atau lokasi yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan untuk menjawab bagaimana Peran Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan apa saja permasalahan yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang yang sangat memegang peranan penting dalam mewujudkan Kota Malang menjadi Kota Layak Anak.

III.4 Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya (Moleong, 2012: 157). Dengan data yang valid dan akurat dimana data tersebut didapat dari sumber-sumber yang tepat sasaran dan sesuai dengan masalah yang diteliti akan menunjang penelitian yang baik. Data-data tersebut menjadi instrument yang penting di dalam penelitian untuk informasi yang terikat dan akurat. Dalam hal ini penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara dan pengamatan secara langsung dalam mengumpulkan data. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Sumber data primer diperoleh dari narasumber atau informan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, dan Masyarakat yang terlibat dan merasakan dalam program Kota Layak Anak. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh oleh informan yang terdiri dari:

1. Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

2. Ibu Luluk Khafifah S.E selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung guna memperkuat atau mendukung data primer yang didapatkan oleh peneliti.

Sumber data sekunder dapat berupa dokumen yang berwujud data arsip, laporan, dan peraturan-peraturan tertentu yang dibutuhkan. Sumber data dari penelitian ini, antara lain:

1. Buku Pedoman Kota Layak Anak
2. Peraturan dan Kebijakan Penyelenggaran Kota Layak Anak
3. Literatur, catatan, dan data-data pendukung terkait Kota Layak Anak Malang
4. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota Malang Tahun 2020

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:309) bahwa teknik pengumpulan data merupakan proses utama dalam penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan objek yang diteliti dan terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menurut Arifin (2011:231) observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Observasi disini dapat dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh dinas terkait yang bertujuan untuk mewujudkan Malang Kota Layak Anak.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186), wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yaitu wawancara dapat di sebut sebagai kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan informan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara ini ditujukan kepada narasumber yang sesuai dengan bidangnya yang sesuai dengan kapasitas yang sesuai dengan penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Malang. Adapun narasumber dalam penelitian ini, meliputi Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan Ibu Luluk Khafifah S.E selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau hasil dari karya orang lain seperti catatan, kebijakan, peraturan, buku-buku ilmiah, dan dokumen resmi yang

didapatkan secara resmi melalui situs penelitian. Peneliti juga bisa mendokumentasikan melalui foto-foto yang diambil sendiri oleh peneliti selama proses penelitian sebagai tambahan bukti penelitian. Menurut Arikunto (2005:158) dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya. Dimana nantinya data berupa dokumentasi ini akan menjadi penguat data penelitian sebagai data sekunder.

III.6 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:92) bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dari penyertaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen penelitian untuk mencari informasi dan menghimpun data agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti dan mencapai tujuan dari pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan yaitu:

1. Peneliti

Yaitu peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang mengamati dan mencari data untuk keperluan penelitian. Menurut Moleong (2012:168) peneliti sebagai instrumen penelitian karena peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan semua hasil penelitian dari awal sampai akhir guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2. Pedoman wawancara

Yang berupa daftar pertanyaan terkait dengan penelitian kepada narasumber yang menjadi terwawancara. Dimana pedoman ini berguna agar peneliti dapat fokus untuk mencari data-data yang diperlukan oleh peneliti serta dapat membatasi dan mengarahkan peneliti.

3. Perangkat penunjang penelitian,


Dimana peneliti menggunakan alat untuk menunjang keperluan penelitian, *smartphone* sebagai alat untuk mendokumentasikan, mengambil gambar, dan sebagai alat perekam suara, *flashdisk* sebagai alat penyimpanan data hasil penelitian, buku saku kecil untuk mencatat data hasil proses penelitian dan berlangsung, dan laptop sebagai alat untuk mengetik hasil olahan data yang didapat selama melakukan penelitian.

III.7 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2012:248), analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dari pernyataan di atas metode analisis merupakan suatu proses pencarian data dan melakukan penyusunan dari data yang telah didapat secara sistematis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif

menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31) menyebutkan bahwa metode analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilihat dari gambar dan keterangan berikut.



Gambar 3.1 Analisis data model interaktif Miles Huberman dan Saldana

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data untuk kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi, wawancara, dari hasil dokumentasi selama berlangsungnya penelitian.

2. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data yang sangat awal yang didapat dari lapangan. Dimana nantinya laporan akan disederhanakan dan diambil pokok dan hal penting, dan difokuskan untuk mencari polanya dari hasil wawancara, observasi, dokumen dan fakta di lapangan.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dapat diartikan penyusunan data informasi yang berguna dan memudahkan peneliti untuk dapat mengerti makna dari data-data yang telah didapatkan dilapangan. Penyajian data yang ada akan dibagi menjadi dua bagian,

yaitu gambaran secara umum dan penyajian data tentang fokus penelitian.

Gambaran umum terkait dengan yang ada pada lokasi penelitian. Sedangkan, fokus penelitian menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis. Nantinya data yang telah dikumpulkan sejak awal akan disimpulkan. Dan nantinya kesimpulan tersebut merupakan hasil dari analisis data yang berdasarkan teori yang sudah dipaparkan peneliti pada tinjauan pustaka dan sesuai dengan fokus dari penelitian.

Penarikan kesimpulan nantinya akan diverifikasi selama berlangsungnya penelitian untuk menjamin kebenaran data dan informasi yang didapat



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

IV.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

IV.1.1.1 Kondisi Geografis

Kota Malang secara astronomis terletak pada $112^{\circ}34'38.83''\text{BT}$ - $112^{\circ}40'59.41''\text{BT}$ dan $07^{\circ}054'38.97''\text{LS}$ - $08^{\circ}002'47.04''\text{LS}$, dan secara Geografis

Kota Malang langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang, yaitu

1. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
2. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
4. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso

IV.1.1.2 Kondisi Topografis

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan pegunungan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 - 667m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah(topografi)

Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang. Kelas kemiringan ini tergolong datar agak landai. Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini sangat potensial untuk dijadikan permukiman, pertanian, dan perkebunan.

b. Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis usaha konservasi tanah dan air.

c. Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai. Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.

d. Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di sekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang merupakan tempat tertinggi di Kota Malang. Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk konservasi.

e. Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada

kelas kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.

IV.1.1.3 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2017 sebesar 904.165 jiwa, yang terdiri dari WNA sejumlah 960 jiwa dan WNI sejumlah 903.205 jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan, dibandingkan pada tahun 2016 sebelumnya terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8.778 jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Kota (%)
1.	Lowokwaru	197.859	22,74
2.	Sukun	195.659	22,50
3.	Kedungkandang	194.341	22,35
4.	Blimbing	180.104	20,71
5.	Klojen	102.018	11,70
Total		869.711	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2019

Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif yaitu pada rentang usia 15 – 64 tahun sebesar 633.031 jiwa dari total 869.7111 penduduk sesuai dengan uraian pada tabel diatas.

Selain itu, dari data diatas juga dapat dilihat bahwa Kecamatan Lowokwaru merupakan Kecamatan dengan Jumlah penduduk terbanyak yaitu 197.859. Sedangkan, Kecamatan dengan Jumlah Penduduk paling sedikit ialah Kecamatan Klojen dengan 102.018 jumlah penduduk.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Aspek Usia Tahun 2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase Terhadap Jumlah Penduduk
1.	0 – 4	64.409	7,41
2.	5 – 9	63.286	7,28
3.	10 – 14	60.432	6,95
4.	15 – 19	83.953	9,65
5.	20 – 24	107.415	12,35
6.	25 – 29	73.251	8,42
7.	30 – 34	68.414	7,87
8.	35 – 39	62.962	7,24
9.	40 – 44	60.985	7,01
10.	45 – 49	56.733	6,52
11.	50 – 54	50.753	5,84
12.	55 – 59	40.728	4,68
13.	60 – 64	27.787	3,19
14.	65 – 69	19.556	2,25
15.	70 – 75	13.785	1,20
16.	≥ 75	15.212	1,75
Total		869.711	100 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2019

IV.1.1.4 Visi dan Misi Kota Malang

Visi yang dicanangkan oleh Kota Malang, yaitu:

“KOTA MALANG BERMARTABAT”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk mewujudkan Visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan 4 (empat)

misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi didefinisikan dengan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan pengertian visi yang seperti ini maka di akhir periode RPJMD, yaitu Tahun 2023 Kota Malang memiliki masyarakat yang paripurna, terdidik dan berkarakter, lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh kesadaran positif.

IV.2. Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

IV.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Besar Kota Malang



Gambar 4.1 Gedung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Sumber: www.Malangkota.go.id, 2019

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan Visi Misi Kota Malang, maka Visi DP3AP2KB Kota Malang adalah:

” TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA “

Misi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
2. Perlindungan perempuan merupakan segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga social atau pihak lain yang mengetahui, mendengar atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pengendalian Penduduk adalah suatu usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan.

Lazimnya usaha ini dilakukan dengan suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan

5. Keluarga Berencana adalah suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.

IV.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2) Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3) Pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat

4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

6) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya

7) Pengelolaan pengaduan masyarakat dan

8) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas:

1) Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

2) Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan arahan operasional Dinas

3) Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagai bahan arahan operasional Dinas


4) Mengarahkan Pelasakana/Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program

5) Melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;

- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 7) Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal;
- 8) Melaksanakan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan kewenangannya guna peningkatan kualitas pelayanan;
- 9) Melakukan sosialisasi pemenuhan hak perempuan, hak anak dan kesetaraan gender sesuai ketentuan peraturan perundaangundangan dan kewenangannya guna penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan kerjasama di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
- 13) Melakukan sosialisasi ketahan dan kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan Peraturan Perundaang-undangan dan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

- 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 15) Melaksanakan pembinaan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
- 16) Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
- 17) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; dan
- 18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan.

IV.2.3 Stuktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Sumber: website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang, 2020

IV.3 Penyajian Data

Berdasarkan Kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi, maka kemudian peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan dengan mengacu pada rumusan masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

IV.3.1 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Stabiliator dalam Kota layak Anak.

Maraknya segala bentuk penyimpangan kepada anak saat ini menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Segala perwujudan perlindungan pada anak akan jauh lebih efektif dan efisien apabila ada peraturan yang mendasari seluruh upaya

yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sehingga banyak daerah di Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mewadahi hal tersebut. Jika pada pemerintah pusat yang merevisi UU No. 1/1974 tentang batas minimum usia perkawinan anak adalah 16 tahun dan diubah menjadi 19 tahun pada UU No.16/2019 sehingga secara langsung menekan angka perkawinan dibawah umur di Indonesia. Salah satu peraturan yang dibentuk oleh Kota Malang adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sehingga, dengan adanya undang-undang tersebut segala upaya yang dilakukan di Kota Malang memiliki pedoman untuk dilaksanakan. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang mengatakan bahwa:

“Untuk pernikahan dini untuk Kota Malang sudah sangat sedikit sekali ya angka yang terjadi tiap tahunnya, hal ini dikarenakan sudah adanya peraturan baru yang menaikkan batas minimum usia perkawinan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun untuk perempuan maupun laki-laki. Sehingga, mau tidak mau masyarakat juga harus mengikuti peraturan yang berlaku sehingga kejadian pernikahan dibawah umur menjadi kecil dan tetap stabil” (Wawancara 28 Juli 2020)

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan anak perempuan dan anak korban kekerasan terdiri dari 10 bab dan didalamnya terdapat 32 pasal. Pada peraturan daerah tersebut mengatur hal-hal mulai dari penyelenggaraan perlindungan, pembinaan, pengawasan, asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, bentuk kekerasan, hak dan tanggung jawab antara korban dengan penyelenggara perlindungan bahkan hingga sumber dana. Pada

dasarnya peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Peraturan daerah tersebut mencakup asas-asas penyelenggaraan, bentuk kekerasan, hak-hak yang harus didapat oleh korban, upaya dalam penyelenggaraan perlindungan mulai dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), hingga pencegahan oleh perangkat daerah hingga pedoman dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan kekerasan khususnya pada anak.

a. Asas dan Tujuan penyelenggaraan perlindungan pada korban

Asas atas penyelenggaraan perlindungan pada korban terdapat pada Bab II pasal 2, yaitu:

“Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan terhadap hak-hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi; dan kepentingan yang terbaik bagi korban.”

Sedangkan tujuan penyelenggaraan perlindungan pada korban terdapat pada BAB II pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

“(1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang, menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi dan memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap

sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, reunifikasi dan pemberdayaan.”

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Untuk pembahasan bentuk-bentuk kekerasan korban terdapat pada bab III pasal 4, yaitu:

“(4) Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa: kekerasan fisik. Kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran; dan eksploitasi.”

Dari poin-poin diatas dijabarkan secara detail pada bab III pasal 5 – 9, Perbuatan kekerasan fisik dijelaskan pada Bab III pasal 5 yaitu:

“(5) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.”

Kekerasan psikis dijelaskan pada bab III pasal 6 yaitu:

“(6) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Kekerasan seksual dijelaskan pada bab III pasal 7 yaitu:

“(7) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disebabkan karena perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai dan/atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.”

Penelantaran dijelaskan pada bab III pasal 8 yaitu:

“(8) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan; perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihaklain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Eksplorasi dijabarkan pada bab III Pasal 9 yaitu:

“(9) Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disebabkan karena: perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan yang dengan atau

tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

c. Hak-hak Korban

Dalam penyelenggaraannya sering kali hak-hak korban dari kekerasan tidak terpenuhi dengan baik bahkan korban bahkan sering kali tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki, hal ini diatur pada bab IV pada pasal 10 dan pasal 11, yaitu:

Hak yang dimiliki oleh korban terdapat pada pasal 10 yaitu:

“(10) Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, penanganan secara rahasia, pendampingan secara psikologis dan hukum; dan jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.”

Selain hak-hak diatas, anak-anak korban kekerasan juga memiliki hak-hak khusus yang diatur pada pasal 11, sebagai berikut:

“(11) hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak pelayanan dasar, hak

perlindungan yang sama, hak bebas dari berbagai stigma; dan hak mendapatkan kebebasan.”

d. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Selain mengatur tentang Hak-hak yang didapatkan, undang-undang peraturan daerah juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab khususnya pada bab V pasal 12 - 15. Hal-hal yang mengatur tanggung kewajiban dan tanggung jawab terdapat pada pasal 12 yaitu:

“(12) Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, keluarga; dan orangtua.”

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah diatur pada pasal 13 ayat 1 yaitu:

“(13) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.”

e. Bentuk-bentuk pelayanan

Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat diatur pada bab VI bagian keenam tentang pelayanan pasal 25 ayat 1 yaitu:

“(1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut: pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal, pelayanan identifikasi dan pelayanan psikologis.”

f. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan yang diatur pada bab VI pasal 26 ayat 1 – ayat 3 yaitu:

“Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. (2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pedoman dan standar pemenuhan, bimbingan teknis dan pelatihan, penyediaan fasilitas, pemantauan dan evaluasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

IV.3.2 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Inovator Dalam Kota Layak

Anak.

Pemerintah dalam pembangunan memiliki peran salah satunya selaku inovator.

Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Dengan demikian

selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Salah satu inovasi yang diberikan pemerintah kota Malang adalah dengan membuat Taman Bacaan Masyarakat. Pada interview dengan Ibu Luluk Khafifah S.E selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkomentar tentang Inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Malang yaitu:

“Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang adalah dengan membuat Ruang Bermain Ramah Anak dan Taman Bacaan Masyarakat. Salah satu contohnya ialah Taman Bacaan Masyarakat Trunojoyo yang berlokasi persis didepan stasiun kereta Kota Malang, taman bacaan tersebut merupakan kolaborasi banyak organisasi perangkat daerah. Seperti Dinas Kebersihan & Pertamanan dan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Pembuatan Taman Bacaan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan memberikan pendidikan non-formal pada anak-anak di Kota Malang. TBM tersebut juga dilengkapi fasilitas yang lengkap seperti adanya wifi dan pilihan buku-buku yang banyak sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi pengunjung.” (Wawancara pada 5 Agustus 2020)



Gambar 4.3 Gedung Taman Bacaan Masyarakat Trunojoyo

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020

Kota Malang sendiri memiliki banyak Taman Bacaan Masyarakat, salah satunya yang dikelola oleh pemerintah Kota Malang, yaitu Taman Baca

Masyarakat Trunojoyo yang berlokasi tepat di Jl. Trunojoyo persis di depan Stasiun Kota Baru Malang. Taman Trunojoyo ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Pada bagian utara inilah terdapat sarana taman bacaan yang biasa disebut Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan diresmikan Walikota Malang pada periode itu bapak Moch. Anton pada tanggal 1 Juni 2014. Tujuan dari didirikannya taman bacaan ini adalah meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda dan menjadikan taman baca sebagai sebuah wadah kegiatan belajar pagi pelajar selain kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ibu Luluk Khafifah S.E juga memaparkan kegiatan apa saja yang dilakukan pada TBM Trunojoyo yaitu:

“Pada umumnya Taman Baca Masyarakat digunakan untuk membaca buku saja. Tetapi, pada TBM di Trunojoyo juga memberikan ruang untuk menulis, berdiskusi dan kegiatan serupa lainnya. Taman Bacaan Masyarakat menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya. Taman Bacaan Masyarakat juga merupakan salah satu program kerja yang menjadi konsentrasi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, karena Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan informal pada anak dan masuk pada penilaian Kota Layak Anak.” (Wawancara 5 Agustus 2020)

Fasilitas yang dimiliki oleh TBM Taman Bentoel Trunojoyo tidaklah selengkap fasilitas yang ada pada Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang atau biasa disebut Perpustakaan Kota Malang. Tetapi, diantara taman bacaan masyarakat yang lain Taman Bacaan Masyarakat Trunojoyo merupakan yang terlengkap.

Fasilitas yang tersedia di TBM Taman Bentoel Trunojoyo ini pemberian dari PT. Bentoel Group. Fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung TBM ini yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Koleksi

Ruang koleksi merupakan pengelompokan buku-buku pada rak, contohnya koleksi komik dan novel berada pada kelompok buku fiksi, koleksi buku sejarah dan legenda dikelompokkan pada koleksi buku sejarah dan begitu juga koleksi lainnya sehingga membuat buku-buku yang ada pada ataman baca ini tertata rapi.



Gambar 4.4 Fasilitas Ruang Koleksi

Sumber: www.skyscrapercity.com, 2015

2. Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Selain dapat membaca di area gedung taman baca, pengunjung juga dapat membaca buku di area Taman Trunojoyo.



Gambar 4.5 Fasilitas tempat duduk outdoor Taman Baca Trunojoyo

Sumber: www.skyscrapercity.com, 2015

3. Wifi Gratis

Pengunjung dapat menggunakan wifi gratis yang tersedia baik didalam area gedung taman baca ataupun di area Taman Trunojoyo, konsep ini sesuai dengan konsep TBM yang sudah berbasis elektronik

4. Ruang Ibu Menyusui

Taman Bacaan Trunojoyo ini juga memiliki ruangan untuk ibu menyusui.

Fasilitas ini disediakan untuk ibu-ibu yang mengajak anak mereka yang masih balita dan membutuhkan ruangan untuk menyusui serta mengganti keperluan balita mereka.

5. Toilet

Terdapat fasilitas toilet juga bagi pengunjung TBM Taman Bentoel Trunojoyo.

Adapun layanan yang diberikan pada TBM Taman Bentoel Trunojoyo, yaitu:

1. Jam layanan TBM Taman Bentoel Trunojoyo yaitu:

Tabel 4.3 Jumlah Kekerasan pada Anak di Indonesia

Hari	Jam Layanan
Senin – Sabtu	12:00 – 19.00 WIB
Minggu	09:00 – 15.00 WIB

Sumber: Diolah oleh penulis, tahun 2020

2. Menyediakan layanan baca ditempat
3. Menyediakan tempat berdiskusi maupun belajar kelompok
4. Memberikan fasilitas belajar untuk anak-anak.

Namun karena pandemi COVID – 19, Taman Bacaan Masyarakat Trunojoyo belum dapat beroperasi karena mencegahnya persebaran virus corona di Kota Malang.

IV.3.3 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Modernisator dalam Kota layak Anak.

Saat ini Pemerintah Kota Malang sudah melakukan pembaharuan disegala sisi termasuk dalam pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat dipermudah untuk melaporkan segala macam keluhan, masalah ataupun saran kepada pemerintah melalui dinas-dinas terkait. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk melaporkan keluhan, masalah ataupun saran adalah dengan cara menelpon ke dinas terkait, SMS (*Short Message Service*) dan melalui aplikasi Sambat (Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu) online. Media-media tersebut memungkinkan untuk mempersingkat waktu dan membuatnya menjadi efisien karena tidak perlu bertatap muka antara sang pelapor dengan dinas terkait.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inovasi dalam bidang pelayanan pengaduan secara online dengan sebutan Sambat (Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu) Online yang berlandaskan peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan di lingkungan pemerintah Kota Malang. Nantinya laporan yang masuk akan diterima oleh operator akan langsung dikirimkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk merespon atas laporan yang dibuat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Sambat Online, dalam wawancara dengan Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Malang memberikan tanggapan terkait penggunaan aplikasi terhadap pengaduan pada masyarakat:

“Kita sangat *welcome* dengan masyarakat, ingin datang langsung, ingin lewat SMS pengaduan, atau aplikasi Sambat online pun akan kita terima dengan senang hati. Terlebih, dengan adanya hal-hal penunjang atau aplikasi dalam membantu pengaduan masyarakat sangat berdampak baik kepada masyarakat. Palsanya, masyarakat banyak yang merasa malu ataupun takut untuk melaporkan keluhan kepada dinas terkait karena hal yang akan dilaporkan cukup sensitif karena berada dalam lingkup keluarga. Kekerasan misalnya, banyak dilakukan oleh anggota keluarga terdekat atau teman-teman terdekat. Jadi dengan adanya Sambat online sangat membantu dalam menerima keluhan dari masyarakat karena masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke kantor, hanya diam di rumah dan melaporkan secara online cocok sekali dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini.” (Wawancara 28 Juli 2020)

Dari wawancara diatas Ibu Dra Sri Puji Astuti menegaskan bahwa Dinas Sosial sudah menerapkan pengaduan secara online dengan Sambat Online dan antusiasme yang diberikan oleh masyarakat sangat positif sehingga dapat memangkas tatanan proses tatap muka diawal sehingga mempercepat pemecahan masalah.

Adapun tatacara pelaporan melalui Sambat online dapat melalui 2 cara yaitu SMS dan melalui website dari Sambat Online. Tata caranya yaitu:

1. Alur Sambat SMS

1) Input

Ketik SMS dengan format Sambat(spasi)ISI SambatAN



Gambar 4.6 Alur SMS SAMBAT Online

Sumber: <https://sambat.Malangkota.go.id/web/alursms> 2020

2) Terima

Jika format benar maka Anda akan menerima SMS terimakasih

3) Disposisi

Jika tiket SMS Sambat Anda didisposisi maka Anda akan memperoleh SMS

4) Tindaklanjut

OPD akan menindaklanjuti dengan mengirim SMS tanggapan.

2. Alur SAMBAT Melalui website


1) Input

Masuk kelaman website yang beralamat pada

<https://sambat.Malangkota.go.id> lalu pada sub menu pilih register apabila belum

mempunyai akun dan melakukan pendaftaran dan klik login apabila sudah

mendaftar atau sudah mempunyai akun.



Gambar 4.7 Tampilan awal website SAMBAT Online

Sumber: www.sambat.Malangkota.go.id 2020


Pada laman selanjutnya merupakan menu *Dashboard* dari SAMBAT Online, dan terdapat 6 sub menu yaitu Dashboard, Buat Tiket, Tiket Anda, Profile, Password dan Logout.



Gambar 4.8 Tampilan menu Dashboard pada website SAMBAT Online

Sumber: www.sambat.Malangkota.go.id 2020


Untuk membuat laporan langkah pertama masuk ke sub menu Buat Tiket, lalu pilih Jenis Tiket atau Laporan yang ingin disampaikan yang tersedia yaitu Kritik, Saran, Pelanggaran, Perizinan, Pertanyaan dan Pengaduan. Setelah memilih Jenis Tiket selanjutnya Memilih Kategori Tiket yang terdiri dari Kejaksaan, Pengaduan Hukum, Ketertiban, Administrasi Publik, Perizinan, Infrastruktur, Fasilitas Umum dan Pelayanan Umum. Isi dari laporan yang ingin disampaikan dapat ditulis secara lengkap pada form Isi Tiket dengan maksimal penulisan sebanyak 500 Karakter, selain itu pelapor juga dapat menyertakan foto pendukung seperti bukti yang dapat memperkuat laporan tersebut, pengirim juga dapat membuat laporan secara anonim atau tidak memberikan identitas diri.



Gambar 4.9 Tampilan menu Buat Tiket pada Website SAMBAT Online

Sumber: www.sambat.Malangkota.go.id 2020

Setelah membuat laporan, nantinya pelapor akan mendapatkan nomor untuk laporan yang telah dibuat, sehingga jika pelapor membuat laporan lainnya tidak akan tergabung dengan laporan lainnya, selain itu nomor ID SAMBAT / ID LAPOR dapat ditelusuri pada homescreen utama website untuk mencari tahu sudah sampai mana proses dari laporan yang sudah di laporkan sebelumnya.



Gambar 4.10 Tampilan menu Tiket Anda pada Website SAMBAT Online

Sumber: www.sambat.Malangkota.go.id 2020

2) Terima

Tiket diterima dan akan diverifikasi.

3) Disposisi

Tiket akan didisposisi ke OPD terkait

4) Tindaklanjuti

OPD menindaklanjuti laporan dan menjawab pengaduan SAMBAT warga.

IV.3.4. Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Pelopor dalam Kota Layak Anak

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan bermain anak dengan aman dan nyaman. Sehingga, dapat mencegah terjadinya kekerasan, dan hal-hal yang membahayakan seperti diskriminatif. Pentingnya RBRA bagi anak yaitu mengembangkan kecerdasan intelektualitas dan pengetahuan, menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial, mengembangkan kecerdasan motorik dan keterampilan, daya simpatik dan asimpatik (reflek) sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran dan mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa.

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di kota Malang sendiri dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Dengan memanfaatkan sedikit luas tanah pada Alun-Alun Merdeka Malang dimaksimalkan dengan membuat taman bermain untuk anak. Alun-Alun Merdeka Malang sebelum renovasi memiliki total area 23.610 m², dengan luas lansekap 9,750 m² dan luas perkerasan 14.905 m². Sedangkan, sesudah renovasi total area seluas 23.970 m², dengan luas lansekap 12.534 m² dan luas perkerasan 11.435 m². Terdapat sembilan zona yaitu, air

mancur, *playground*, *sitting room* barat, area pasif barat, *skatepark*, *sitting room* selatan, monument, area pasif timur, dan *sitting room* timur.



Gambar 4.11 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Alun-Alun Merdeka Kota Malang

Sumber: www.kelkiduldalem.Malangkota.go.id/, 2018

Setelah berhasil mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Madya 2019, Kota Malang juga berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI itu, Sehingga membuat Kota Malang menjadi pelopor dan percontohan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti kinerja yang luar biasa dari Disperkim Kota Malang sepanjang 2018. Pernyataan ini didukung oleh wawancara bersama Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang terkait fasilitas bermain anak dan RBRA di Kota Malang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang ada di alun-alun kota Malang yang dibuat khusus untuk anak-anak merupakan tempat bermain yang berbeda dengan tempat bermain lainnya. Karena memiliki safety yang terjamin karena alasnya yang tidak keras karena menggunakan bahan kusus dan memiliki aturan lainnya. Sehingga kota Malang mendapatkan sertifikat RBRA nomor 1 langsung dari bapak menteri dan menjadi pelopor RBRA di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Saat ini bahkan diruang ruang publik sudah ada tempat bermain untuk anak, bahkan di puskesmas-puskesmas sudah ada tempat yang disediakan untuk anak-anak bermain.” (Wawancara 28 Juli tahun 2020)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah terus berinovasi untuk menambah tempat bermain anak, dengan memanfaatkan lahan yang ada pada Alun-Alun merdeka kota Malang, dan bahkan di fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas sudah ada tempat bermain untuk anak.

IV.3.5 Peran Pemerintah Kota Malang Sebagai Pelaksana Sendiri Dalam Kota

Layak Anak.

P2TP2A singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak, merupakan Unit Pelaksana Teknis DP3AP2KB yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Malang. Satuan tugas ini dibentuk karena maraknya aduan kekerasan yang di keluhkan oleh masyarakat sehingga pemerintah membuat pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan anak dari berbagai jenis diskriminasi, tindak kekerasan, perdagangan manusia dan kenakalan remaja. Fungsi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang sendiri adalah Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara

terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku, sebagai privasi yang sangat rahasia.

Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Peraturan Walikota No.64 Tahun 2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pelayanan Perlidungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
3. SK Walikota Malang No.188/55/35.73.112/2006 tentang Penetapan Gugus Tugas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sedangkan Jejaring dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) adalah:

1. DP3AP2KB Kota Malang
2. PKK Kota Malang
3. UPPA Polresta Kota Malang
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Sosial
7. Puskesmas
8. RSUD Kota Malang
9. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Malang
10. WCC Kota Malang
11. LPA Kota Malang

Dalam wawancaranya ibu Luluk Khafifah S.E selaku Kepala Seksi Pemenuhan

Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak membagikan cerita tentang kegiatan yang

dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak


(P2TP2A) Kota Malang yaitu:

“Kegiatan yang dilakukan sangat beragam, mulai dari pendampingan kepada korban-korban kekerasan mulai dari awal hingga kasus tersebut

selesai, pengsosialisasian, workshop dan rapat yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Tidak lupa juga menjalin relasi dengan LSM yang ada di Kota Malang seperti Women Crisis Centre dan mutiara Kota Malang. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini banyak sekali rencana-rencana yang gagal dilakukan seperti pemberian sosialisasi. Namun, P2TP2A terus berinovasi seperti akhir-akhir ini sering dilakukannya webinar tentang edukasi bagaimana anak harus beradaptasi dengan situasi saat ini. Hal ini selaras dengan pesan pak Walikota bahwa semangat kerja harus tetap ada walaupun sedang terjadi pandemi seperti ini.” Wawancara pada tanggal 28 juli 2020

Hal ini sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan yang ada pada laman web dari

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) yaitu:



Gambar 4.12 Bentuk Kegiatan P2TP2A Kota Malang

Sumber : www.sosdp3ap2kb.Malangkota.go.id, 2020

Tata cara melakukan pelaporan terhadap kekerasan kepada P2TP2A yaitu:



Gambar 4.13 Tata Cara Pelaporan kepada P2TP2A

Sumber: Data olahan penulis, 2020

P2TP2A sangat berpengaruh terhadap pengembangan kasus kekerasan yang terjadi kepada anak – anak dan perempuan. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, *human trafficking*, dan lain-lain. Sehingga, nantinya kasus-kasus yang terjadi kepada masyarakat luas dapat di proses dan diselesaikan sehingga kejadian kekerasan tidak terjadi kembali pada masyarakat. Pada kasus Kota Malang sendiri jumlah kekerasan masih cukup banyak baik terjadi kepada anak laki-laki atau anak perempuan.

Berikut merupakan data korban kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis-jenis kekerasan menurut Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan tahun terjadinya kekerasan mulai tahun 2017 hingga tahun 2020:

Tabel 4.4 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kota Malang

NO	JENIS KEKERASAN		JUMLAH KORBAN															
			2017			2018			2019			2020						
			P	A	JUMLAH	P	A	JUMLAH	P	A	JUMLAH	P	A	JUMLAH				
			P	L		P	L		P	L		P	L					
1	FISIK	KDRT FISIK	5	3	2	10	7	1	1	9	3	3	5	1	1	2		
		KEKERASAN FISIK			1	1		2	2		2	2			1	1		
2	PSIKIS	KDRT PSIKIS	6	1	2	9	8	2	10	4	4	8	4	3	7	9		
		KEKERASAN PSIKIS	3		1	4	2	1	3	2	1	3		2	2			
		BULLYING		1		1			0	1	1				0			
3	SEKSUAL	PENCABULAN		7		7	2	2	4		6		6	1		2		
		SODOMI			2	2		3	3		3	3			0			
		PERSETUBUHAN		3		3	1	4		5		3	3		2	2		
4	PENELANTARAN	PEMBUANG BAYI			1	1		1	1		0	6		0	3			
		PENELANTARAN		5	1	6		8	2	10	1	3	2	6	1	2	3	
5.	TRAFFICKING EKSPLOITASI				0	0		0	1		1	1	1	1	1			
6.					0	0		0			0	0		0	0			
7.	LAIN - LAIN	HAK ASUH ANAK		7	6	13		8	10	18		15	16	16	7	8		
		HAMIL DILUAR NIKAH	6		6	2		2		2		0	0		0	0		
		KENAKALAN REMAJA			4	4		1	2	3		4	5	5	1	1		
		PERGI DARI RUMAH	1		1	2		2		2		1	1	1		0		
		KEBERKASAN		1	1	2		1	1	2		2	2	2	1	1		
		NARKOBA			1	1	1			1			0	0		0		
		KESALAHAN ASUH				0			0		0		0	0		1	1	
JUMLAH			21	28	22	71	25	27	22	74	11	26	19	56	9	4	14	28

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2020

Tabel diatas merupakan bukti bahwa kekerasan yang terjadi di Kota Malang masih terus menerus terjadi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Kasus yang paling sering terjadi ialah masalah Hak Asuh Anak, Kekerasan, dan Penelantaran.

Data-data diatas selaras dengan pernyataan ibu Luluk Khafifah S.E pada interview yaitu:

“Kasus yang sering terjadi di Kota Malang adalah Hak Asuh Anak, misalkan orang tua pisah sehingga anak diasuh ibu dan ayah hanya menafkahi materi tetapi sang ayah tidak diperbolehkan mengunjungi anaknya. Sedangkan, KDRT dan penelantaran ada diposisi selanjutnya. Untuk kekerasan itu banyak jenisnya seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, *human trafficking* dan lain – lain. Penanganan kepada korban berbeda-beda disetiap kasusnya karena bermacam – macamnya latar belakang korban dan kekerasan yang dialaminya.” Wawancara pada tanggal 28 juli 2020


Umur-umur anak-anak yang menjadi korban juga menjadi konsentrasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB), berikut merupakan data kekerasan terhadap anak berdasarkan rentan usia korban menurut P2TP2A:

Tabel 4.5 Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Rentan Usia Korban

No.	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	Usia	Jumlah	
1. < 1 Tahun	-	< 1 Tahun	3	< 1 Tahun	6	< 1 Tahun	1	< 1 Tahun	1	
2. 2 - 5 Tahun	5	2 - 5 Tahun	9	2 - 5 Tahun	9	2 - 5 Tahun	4	2 - 5 Tahun	6	
3. 6 - 10 Tahun	1	6 - 10 Tahun	14	6 - 10 Tahun	22	6 - 10 Tahun	18	6 - 10 Tahun	4	
4. 11 - 14 Tahun	2	11 - 14 Tahun	9	11 - 14 Tahun	6	11 - 14 Tahun	15	11 - 14 Tahun	7	
5. 15 - 18 Tahun	4	15 - 18 Tahun	15	15 - 18 Tahun	6	15 - 18 Tahun	8	15 - 18 Tahun	2	
Jumlah	12	Jumlah	50	Jumlah	49	Jumlah	46	Jumlah	19	

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2020


Dari data diatas usia anak yang paling rentang mengalami kekerasan merupakan anak dengan rentang umur 6 – 10 dengan jumlah terbanyak yaitu 22 anak di tahun 2018, dan 18 anak pada tahun 2019. Sedangkan, usia yang paling sedikit mengalami kekerasan adalah anak berusia dibawah 1 tahun. Berikut merupakan data-data korban kekerasan yang diklasifikasikan menurut tempat tinggal korban yang terdiri dari kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing.



Gambar 4.14 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Kedungkandang


Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2020

Pada data kekerasan diatas dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Kedungkandang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak relatif stabil dan melonjak pada tahun 2019. Tetapi, mengalami penurunan pada bulan juni tahun 2020 pada saat data ini dibuat.



Gambar 4.15 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Sukun (P2TP2A), 2020
 Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 2020

Data kekerasan pada grafik diatas menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak pada kecamatan sukun relatif kecil dan sedikit terjadi bahkan disetiap tahunnya ada kelurahan yang tidak melaporkan adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerahnya.



Gambar 4.16 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Lowokwaru
 Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2020




Pada tahun 2017 dan tahun 2018 kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak pada Kecamatan Lowokwaru cukup merata dan stabil tetapi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 data kekerasan terhadap perempuan dan anak pada kecamatan lowokwaru cenderung menurun.



Gambar 4.17 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Klojen

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2020

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak adalah 9 kasus dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah kasus terus menurun sehingga menjadi 8 kasus pada tahun 2019 dan 4 kasus pada tahun 2020.



Gambar 4.18 Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kecamatan Blimbing

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2020

Pada Tahun 2017 dan 2018 Kecamatan Blimbing merupakan wilayah tempat tinggal korban terbanyak dengan masing-masing sebanyak 22 orang. Pada tahun 2019 Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan terbanyak dengan 19 orang dan pada tahun 2020 kecamatan Blimbing merupakan kecamatan terbanyak dengan 9 orang perbulan juni 2020. Data ini berguna untuk memberikan informasi kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada daerah-daerah yang angka kekerasannya tinggi. Tetapi, bukan berarti daerah yang lain tidak mendapatkan perhatian yang sama.

IV.4 Faktor Pendukung dalam Peran Pemerintah Daerah dalam Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak

IV.4.1 Dukungan Dari Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam penyelenggaraanya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) dibantu banyak pihak untuk menuju Kota Layak Anak yaitu Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dinsos-P3AP2KB Kota Malang ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDDA) sebagai penanggung jawab untuk program Kota Layak Anak. Dinsos-P3AP2KB bertugas mengkoordinir Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kontribusi terhadap program-program yang mendukung Kota Layak Anak. Contohnya, Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang dengan program Taman Bacaan Masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang dengan program Ruang Bermain Ramah Anak. Dinsos-P3AP2KB nantinya bertugas untuk mengisi kuisioner yang diberikan oleh BAPPEDDA yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai program-program yang dilakukan oleh OPD yang memiliki program kerja yang berhubungan dengan Kota layak Anak, nantinya pertanyaan pada kuisioner akan mendapatkan poin dengan jumlah maksimal 1000 poin. Poin tersebut disesuaikan dengan kategori-kategori penghargaan pada Kota Layak Anak, untuk tingkat pratama harus memenuhi 500 poin, tingkat madya 600 poin, tingkat nindya 700 poin dan tingkat utama 800 poin.

KUESIONER EVALUASI KLA 2020

KLAUSTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS		
Nilai Maksimal: 215.00		
21. Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga.		
Pertanyaan	Jawaban	OPD
1. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan Perlindungan Khusus sesuai Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG):		P2TP2A, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas Kesehatan, BNNK, UPPA Polres, Komisi Aids Indonesia Kab./Kota, BPBD, Lembaga Masyarakat
Nilai Maksimal: 10.0		
Nilai:		
Jawaban:		
Ya		
Jika Ya, apa bentuknya?		
<input type="checkbox"/> (a) Peraturan Daerah		
<input type="checkbox"/> (b) Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Bupati/ Walikota		
<input type="checkbox"/> Tidak		
Catatan:		

Gambar 4.19 Kuesioner Evaluasi KLA

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 2020

Berikut merupakan contoh Kuesioner Evaluasi Kota Layak Anak, tertulis pertanyaan dan OPD apa saja yang terlibat dalam Program Kerja tersebut, dalam pengisian kuisisioner harus melampirkan seluruh dokumen pendukung, seperti dokumentasi kegiatan, deskripsi dan laporan kegiatan, anggaran kegiatan dan lain-lain. Jika data-data yang diisikan tidak sesuai atau tidak jelas maka bukan tidak mungkin tidak akan mendapatkan poin, sehingga akan merugikan bagi dinas-dinas terkait.

Dalam wawancara dengan Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang mengatakan:

“Dinas lain sangat amat membantu Kota Malang menuju Kota Layak Anak, karena program kerja mereka banyak yang terdapat dalam indikator Kota Layak Anak, dan Dinsos- P3AP2KB selalu berkoordinasi terkait penerapan hal-hal yang berkaitan dengan anak dan perempuan pada program-program kerja dinas lain. Tak kadang, banyak OPD lain yang telat dalam memberikan laporan terkait program kerja atau memberikan laporan tetapi laporan tersebut tidak memiliki data-data yang cukup atau tidak sesuai sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengisian kuisisioner, pada tahun lalu

kami telah menghitung secara manual bahwa kuisioner yang diberikan kepada BAPPEDA setidaknya mendapatkan 800 poin, tetapi pada kenyataannya setelah dilaporkan kepada BAPPEDA hanya dihitung 600 poin, hal tersebut karena kurangnya dokumentasi yang ikut dilaporkan. Walaupun begitu, OPD lain sedikit banyak sudah sangat membantu Dinsos-P3AP2KB untuk menuju Malang Kota Layak Anak.” Wawancara pada tanggal 28 juli 2020

Selain adanya Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu Dinsos-P3AP2KB ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut membantu dalam pemenuhan hak anak untuk menuju Kota Layak Anak, yaitu Woman Crisis Centre, Rumah Baca Krambil, dan Taman Baca An-Nafi. LSM bukan hanya membantu pemerintah tapi juga ikut membantu anak-anak yang tidak mendapatkan haknya. LSM juga merupakan wadah yang menampung aspirasi ataupun masalah yang ada pada masyarakat yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Iktu melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam wawancara dengan bu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang memberikan komentarnya tentang perang LSM pada KLA:

“Banyak sekali LSM yang turut membantu dalam terlaksananya KLA seperti Women Crisis centre Kota Malang dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Sebelum adanya pandemi ini penyuluhan yang dilakukan bermacam-macam mulai dari tatap muka mendatakan narasumber atau berdiskusi di hotel dan dapat juga melalui brosur atau leaflet, kita sering kali mengundang LSM dan masyarakat untuk hadir pada penyuluhan atau sosialisasi.” Wawancara pada tanggal 5 agustus 2020

Dari kedua pernyataan diatas dapat diartikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki peranan penting bagi Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan Kota Layak Anak dari fungsinya masing-masing. OPD berfungsi dalam membantu Dinsos-P3AP2KB dalam menjalankan program-program untuk pemenuhan hak-hak anak, sedangkan LSM berfungsi sebagai jembatan antara Pemerintah Kota Malang dengan Masyarakat, dimana LSM pasti lebih tau keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh kebanyakan masyarakat, yang belum bisa di dengar langsung oleh Pemerintah Kota Malang.

IV.4.2 Revisi Batas Usia Minimum Pernikahan

Pada tahun 2019 DPR RI mengesahkan Undang-Undang No.16 / 2019 Perkawinan dan mengubah batas minimal untuk laki-laki dan perempuan harus berumur 19 tahun. Sebelumnya, pada Undang-Undang No 1 / 1974 batas minimal menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan berumur 16 tahun. Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang baru terkait batas minimum untuk menikah juga berdampak pada pernikahan dibawah umur. Pada wawancara dengan Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang tentang pernikahan dibawah umur di Kota Malang:

“Untuk pernikahan di bawah umur presentasinya cukup kecil untuk di Kota Malang, berbeda mungkin dengan daerah di Kabupaten Malang masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur dan juga sudah ada Undang-Undang yang baru yang mengatur tentang perkawinan anak yaitu dinaikannya persyaratan minimum yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga ikut menurunkan angka perkawinan dibawah umur, perkawinan dibawah umur biasanya rawan terjadi pada daerah pemukiman yang padat dan perbatasan transisi antara desa dan kota.” Wawancara pada 5 agustus 2020

Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu konsentrasi dari Kota Layak Anak, Namun, meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur izin usia minimal pernikahan 19 tahun masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi kepengadilan agar dapat menikah dibawah umur yang ditentukan. Pernikahan dibawah umur merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kekerasan yang terjadi pada anak dan pada perempuan sesuai dengan interview yang dilakukan dengan Ibu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang tentang pernikahan dibawah umur di Kota Malang:

“Faktor pendorong kekerasan pada anak banyak ya, seperti lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung untuk anak biasanya terjadi pada daerah tempat tinggal yang padat penduduk atau dipinggiran kota dan belum siapnya orang-orang tua yang biasanya masih berusia muda untuk memiliki

anak dan mengasuh anak dengan baik dan benar sehingga mudah tempramen dan berimbas pada kekerasan anak.” Wawancara pada tanggal 5 agustus 2020.

Sehingga secara tidak langsung dengan adanya peraturan yang mengatur kembali tentang usia minimum untuk menikah berdampak pada berkurangnya angka perkawinan dibawah umur sehingga meminimalisir salah satu faktor kekerasan pada anak ialah belum siapnya pasangan suami istri yang belum siap secara fisik maupun mental dalam mengasuh anak.

IV.5 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak

Anak

IV.5.1 Belum Adanya Peraturan Daerah Tentang Kota Layak Anak

Dalam indikator penilaian Kota Layak Anak terdapat salah satu poin pada Kuesioner Kota Layak Anak tentang adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan anak di suatu Kota / Kabupaten. Kota Malang belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Layak Anak. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah (Perda).

Substansi Perda tersebut mencakup pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) mencakup 5 (lima) klaster, yaitu: (a) hak sipil dan kebebasan; (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan budaya; dan (e) perlindungan khusus. Perda tersebut dapat terdiri dari satu perda yang mencakup 5 klaster atau berbagai perda yang merupakan penjabaran dari masing-masing klaster tertentu. Selain Perda, peraturan perundang-undangan

lainnya adalah Peraturan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat. Kebijakan yang dimaksud antara lain (namun tidak terbatas) berupa Keputusan, Instruksi, dan/atau Edaran

Dengan tidak adanya peraturan daerah yang mencakup 5 klaster pada Konvensi Hak Anak di Kota Malang berarti mengurangi poin penilaian Kota Malang pada penilaian Kota Layak Anak. Hal ini juga disampaikan pada interview dengan bu Dra Sri Puji Astuti selaku Kepala Seksi Perlindungan anak pada dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang terkait Perda KLA:

“Walikota menargetkan tahun ini harus naik menjadi Nadya, tetapi Kota Malang tidak mempunyai peraturan daerah tentang KLA, sehingga kota Malang belum bisa naik ke peringkat Nidya. Apabila SK terkait sudah keluar tentang peraturan daerah KLA dapat dimasukkan dalam indikator penilaian KLA guna mendongkrak point untuk penilaian KLA, hal tersebut sedikit banyak menghambat Kota Malang untuk naik dari peringkat Madya ke Nindya.” Wawancara pada tanggal agustus 2020

Dari wawancara tersebut dapat diartikan bahwa Kota Malang belum mempunyai peraturan khusus yang mengatur tentang Kota Layak Anak sehingga menghambat Kota Malang untuk mendapatkan poin dan meningkatkan peringkat dari Madya ke Nindya pada penghargaan Kota Layak Anak.

IV.6 Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan kegiatan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti melalui kegiatan-kegiatan wawancara, dokumentasi, observasi, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian di lapangan dengan berpacu pada rumusan masalah serta fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori yang

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang adalah teori dari Siagian (2009:142) yang mengatakan bahwa pemerintah mempunyai peranan sangat vital dan dominan dalam proses pembangunan nasional dan terdiri dari berbagai peran yaitu, peran selaku Stabilator, peran selaku Inovator, peran selaku Modernisator, peran selaku Pelopor dan peran selaku Pelaksana Sendiri. Serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang.

IV.6.1 Peran Pemerintah Kota Malang sebagai Stabilisator dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang

Salah satu ciri-ciri negara berkembang dan sedang masa pembangunan ialah labilnya situasi ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Dengan tidak stabilnya keadaan-keadaan pada masyarakat maka secara tidak langsung akan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah sangat penting terutama dalam peran selaku stabilator. Sesuai dengan salah satu peranan Pemerintah Daerah menurut Siagian (2009:142) yaitu peran Pemerintah Daerah sebagai Stabilator. Pada tahun 2015 Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang No.12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal ini terjadi karena banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Malang baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak dengan bermacam-macam sumber masalah. Dengan adanya peraturan tersebut merupakan salah satu

repository.ub.ac.id

cara pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan efisien dalam upaya menurunkan angka kekerasan kepada anak karena ada peraturan tertulis yang mendasari seluruh upaya pemerintah Kota Malang dan masyarakat dalam mengurangi kekerasan.

Dengan maraknya terjadi kekerasan pada anak mengakibatkan keadaan sosial yang tidak stabil pada masyarakat Kota Malang, dengan adanya hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meresmikan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2015. Dengan mengeluarkan regulasi maka pemerintah sudah membuat keadaan sosial menjadi lebih stabil, pada peraturan daerah tersebut tidak hanya mengatur tentang bagaimana pemerintah bertindak dalam menghadapi masalah kekerasan tetapi juga mengatur hak-hak dan kewajiban bagi korban-korban kekerasan, dengan begitu peran pemerintah sebagai Stabilisator sudah diterapkan dengan baik pada Pemerintah Kota Malang. Karena, dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat akan lebih merasa aman dan damai, selain itu membuat masyarakat semakin disiplin dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga secara tidak langsung akan mengatur tingkah laku masyarakat atau menjadi panutan dalam berperilaku sehari-hari.

IV.6.2. Peran Pemerintah Kota Malang sebagai Inovator dalam Kota Layak

Anak

Pemerintah harus dapat menjadi sumber dari hal-hal baru pada masyarakat, dapat dengan temuan baru, metode-metode baru, sistem-sistem baru, peraturan baru, dan cara berpikir yang baru, yang terpenting ialah pemerintah harus dapat

menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat pada pembangunan dengan memberikan hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menaikkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Sesuai dengan salah satu peran pemerintah daerah menurut Siagian (2009:142) yaitu peran pemerintah sebagai inovator, pemerintah daerah Kota Malang berhasil membuat terobosan-terobosan baru yang banyak membantu pemenuhan hak-hak anak mulai dengan membuat Ruang Bermain Ramah Anak, Perpustakaan Keliling, Taman Bacaan Masyarakat dan juga Pusat Pelayanan Terpadu. Hal-hal ini membuktikan bahwa Kota Malang bersikap dinamis dan terus membuat terobosan-terobosan baru yang dilakukan pemerintah daerah yang berguna untuk mempermudah masyarakat. Walaupun begitu, dengan banyaknya program-program yang baru membuat pemerintah daerah Kota Malang juga harus memperkenalkan program-program baru tersebut kepada masyarakat, baik dengan cara melakukan sosialisasi atau memasang iklan layanan masyarakat.

Sering kali ketidaktahuan masyarakat akan program-program yang sebenarnya sudah ada mengakibatkan program tersebut tidak akan berjalan secara maksimal dan tidak meratanya penerimaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Inovasi-inovasi ini lahir dari tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan lebih baik. Pada implementasinya di lapangan pemerintah tidak lagi hanya menunggu masyarakat untuk datang, tetapi saat ini pemerintah memiliki strategi untuk langsung terjun ke masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat

Inovasi yang dilakukan tidak selalu membuat program-program baru saja, tetapi dapat juga dengan cara memberikan terobosan-terobosan inovatif seperti mempersingkat pelayanan yang tadinya memakan waktu selama berbulan-bulan bisa menjadi hitungan hari, yang tadinya membutuhkan banyak biaya misa menjadi murah atau bahkan gratis dan yang sebelumnya harus berpindah-pindah tempat kini menjadi satu tempat saja untuk mengurus surat-surat sehingga menyebabkan sistem yang efisien. Kota Malang sudah berhasil menjalankan peran pemerintah sebagai Inovator karena upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat sudah diberikan seperti membuat pelayanan terpadu dan membuat fasilitas-fasilitas bermain dan fasilitas pendidikan.

IV.6.3 Peran Pemerintah Kota Malang sebagai Modernisator dalam Kota

Layak Anak

Pada dasarnya setiap negara ingin menjadi negara yang modern baik dari pola pikir yang maju, kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru. Peranan pemerintah daerah menurut Siagian (2009:142) salah satunya yaitu peran pemerintah daerah sebagai Modernisator, yaitu peran pemerintah untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan yang lebih modern salah satunya dengan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi pada aspek-aspek pemerintahan jika diterapkan dapat membuahkan hal-hal positif dalam proses melayani masyarakat, karena akan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat umum semakin dengan dengan cara daring atau *online*, koordinasi yang lebih efisien bisa dengan berhubungan melalui *e-mail* atau *video*

conference. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan melaksanakan proses pemerintah yang lebih efisien.

Pemerintah Daerah Kota Malang sudah menerapkan penggunaan teknologi pada program kerjanya yang berguna untuk memudahkan dan melayani masyarakat. Salah satu program yang ada ialah penggunaan Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu online, dengan aplikasi ini masyarakat dapat mengirimkan saran, kritik, pertanyaan dan pengaduan seputar Pemerintah Kota Malang. Masyarakat juga tidak terpaku pada jam operasional dari dinas-dinas terkait, karena dengan SAMBAT online masyarakat bisa mengadukan aduan kapanpun dan dimanapun. Hal-hal ini juga dimanfaatkan bagi korban-korban kekerasan yang tidak berani untuk datang langsung ke kantor dinas dan melaporkan melalui aplikasi.

Penggunaan teknologi juga meningkatkan hubungan antar pemerintah dan masyarakat karena adanya transparansi informasi, kegiatan dan data-data yang diberikan oleh pemerintah sehingga menumbuhkan rasa percaya masyarakat, walaupun begitu penerapan teknologi juga mempunyai kelemahan yaitu kurangnya infrastruktur yang belum memadai dan juga belum merata, seperti penggunaan internet yang saat ini tidak semua masyarakat dapat mengakses internet selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) hanya sedikit yang dapat mengelolanya, sering kali instansi memberikan tugas untuk mengelola web hanya kepada dua atau tiga orang yang bertugas menjadi operator, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan informasi atau tidak ter-updatenya informasi-informasi yang disediakan, namun

selain kekurangan-kekurangan diatas pemerintah daerah Kota Malang sudah berhasil menerapkan peran pemerintah daerah sebagai Modernisator yaitu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih modern yaitu dengan penerapan teknologi yang memudahkan pelayanan pada masyarakat luas.

IV.6.4 Peran Pemerintah Kota Malang sebagai Pelopor dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang

Sesuai dengan peran pemerintah sebagai Pelopor menurut Siagian (2009:142) yaitu pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat, baik buruknya perilaku yang dipraktikkan oleh orang-orang yang berada dilembaga pemerintahan juga memberikan pengaruh besar terhadap psikologi masyarakat yang melihat dan memahaminya. Kota Malang berhasil menjadi pelopor dalam memberikan ruang untuk bermain pada anak-anak dengan membuat taman bermain dengan mendapatkan penghargaan sebagai pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) tahun 2019 melalui deretan fasilitas yang dimiliki oleh RBRA alun-alun merdeka Kota Malang, penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai salah satu penghargaan pemerintah pusat terhadap Kota Malang dan menjadikan RBRA Kota Malang sebagai RBRA percontohan bagi daerah-daerah lain di Jawa Timur bahkan pada skala nasional, hal ini terjadi karena bukti keseriusan dari Kota Malang dalam mewedahi kreatifitas anak dengan membuat tempat bermain dan masyarakat yang sudah menjaga fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah sebagai pelopor diawali dengan investasi yang dilakukan pada sektor-sektor yang dibutuhkan masyarakat serta penentu arah pembangunan.

Dari sudut pandang masyarakat peran pemerintah sebagai pelopor adalah pemerintah membuat gerakan inovatif seproduktif mungkin dan semaksimal mungkin sebagai pelopor dalam kepedulian, pelopor dalam pelestarian lingkungan dan pelopor dalam peningkatan mutu anak-anak khususnya di Kota Malang.

IV.6.5 Peran Pemerintah Kota Malang sebagai Pelaksana Sendiri dalam Kota Layak Anak

Peran sebagai pelaksana sendiri menurut Siagian (2009:14) adalah pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan merupakan tanggungjawab pemerintah semata, tetapi dengan faktor-faktor seperti modal yang terbatas, sektor yang bukan menghasilkan keuntungan dan kemampuan yang belum memadai memaksa pemerintah harus menyediakan apa yang tidak bisa diberikan oleh swasta dan masyarakat. Maka, pemerintah dituntut memainkan peranan selaku pelaku pelaksana sendiri terutama dalam sektor-sektor yang kurang diminati oleh masyarakat dan swasta, Pemerintah Kota Malang membuat program yang dapat membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dengan mempersingkat birokrasi dalam pelayanan terutama dalam bidang kekerasan anak dengan cara membuat Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dibawah naungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Sosial dan Keluarga berencana (Dinsos-P3AP2KB) yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang. Dengan

dibuatnya Pusat Pelayanan Terpadu pastinya memberikan keuntungan bagi masyarakat, pasalnya masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berpindah-pindah tempat dalam mengurus dokumen atau melapor tentang kekerasan pada anak karena semuanya sudah menjadi satu dalam Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Setiap daerah memiliki permasalahan kompleks yang bisa ditangani dengan caranya masing-masing, namun pemerintah tetap berperan penting di dalam pembangunan terutama didalam bidang-bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (Air, Tanah, Udara, dan Jalan), sumber kekayaan alam, urusan negara, persenjataan, dan Rahasia negara. Pemerintah daerah Kota Malang berhasil menjalankan peran sebagai Pelaksana sendiri pada kasus ini ialah membuat Pusat Pelayanan Terpadu yang pelaksanaannya sulit jika dilakukan oleh perseorangan ataupun swasta dan juga didasari dengan kemanusiaan dan juga tidak berorientasi kepada keuntungan atau profit.

IV.7 Faktor Pendukung Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Sosial dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penanggung jawab Kota Layak Anak yaitu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program yang menjadi indikator dalam Kota Layak Anak (KLA). Seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan dinas lainnya. Nantinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyetorkan laporan-laporan yang sudah dikerjakan selama 1 tahun yang akan diinput pada kuesioner KLA setiap bulan februari disetiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya selain harus berkoordinasi dengan OPD terkait dinas juga harus memonitoring kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi didalam program-program tersebut.

Pada 2019 Pemerintah pusat merevisi regulasi tentang batas minimal perkawinan yang tadinya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki diganti menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Peraturan tersebut tertulis pada Undang-Undang No. 16/ 2019 tentang perkawinan yang secara langsung menurunkan angka perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kota Malang bahkan di Indonesia, hal ini juga berpengaruh kepada angka kekerasan karena kepada anak. Karena, banyak kasus yang terjadi ialah orang tua dari anak tersebut belum siap untuk memiliki anak dan berkeluarga sehingga yang menjadi korban ialah anak dari orang tua tersebut. Hal ini dapat terjadi terutama karena faktor pendidikan yang kurang, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan dibawah umur berarti orang tersebut juga harus mengkorbankan waktunya untuk melanjutkan pendidikan.

IV.8 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

Kota Malang saat ini mendapatkan peringkat Madya pada penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2019. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Sosial dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) memiliki target untuk naik ke tingkat Nindya pada tahun 2020. Akan tetapi, masih terkendala dikarenakan Kota Malang belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur khusus tentang Kota Layak Anak (KLA). Hal tersebut secara langsung menghambat Kota Malang untuk meningkatkan tingkatan Madya menjadi Nindya, dikarenakan dengan cukup mempunyai peraturan daerah tentang Kota Layak Anak maka Kota atau Kabupaten tersebut sudah mendapatkan poin untuk penilaian Kota Layak Anak. Sehingga dengan belum adanya peraturan daerah tentang Kota Layak Anak di Kota Malang menjadi faktor penghambat Kota Malang untuk menaikan tingkat pada penghargaan Kota Layak Anak yang menjadi target dari dinas Kota Malang.

IV.9 Implikasi Penelitian

IV.9.1 Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi implikasi teoritis yaitu, hasil penelitian ini menghasilkan bahwa peran pemerintah daerah memberikan pengaruh pada upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Malang. Sesuai dengan teori pemerintah daerah menurut Siagian (2009:142) bahwa peran pemerintah daerah harus ada dalam berbagai macam peran dalam mewujudkan program Kota Layak Anak. Yaitu, pemerintah harus bisa memainkan peran sebagai stabilator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri dimana nantinya peran-peran tersebut dapat membantu terwujudnya tujuan dari program kerja yang dijalankan. Penelitian juga menunjukkan bahwa teori kerja sama juga diimplikasikan pada Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) terkait di Kota Malang yang melakukan interaksi satu sama lain antara OPD atau dinas terkait guna mewujudkan Kota Layak Anak di Malang dikarenakan banyak sekali OPD yang terkait pada upaya pemerintah guna mewujudkan program Kota Layak Anak. Walaupun, tak jarang terjadinya komunikasi yang buruk dapat juga menghasilkan output yang buruk, sehingga Pemerintah Kota Malang harus menjaga alur komunikasi antar OPD agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi program kerja.


IV.9.2 Implikasi Praktis

Pemerintah Kota Malang dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam implikasi praktisnya telah berhasil mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang, hal ini dapat dilihat dari penurunan angka kekerasan pada anak di Kota Malang di pada tahun 2018 hingga tahun 2020 dan juga berhasilnya Kota Malang mendapatkan penghargaan dalam penghargaan dalam program Kota Layak Anak dengan tingkat Madya yang nantinya akan terus ditingkatkan menjadi Nidya dan seterusnya yang terjadi karena program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi pada kepentingan praktis, yaitu dijadikan pedoman bagi daerah lain yang ingin mewujudkan Kota Layak Anak pada daerahnya.

IV.9.3 Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi implikasi kebijakan kepada pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang (Dinsos-P3AP2KB)

sesuai dengan implikasi kebijakan yaitu implikasi kebijakan bagi pemerintah perlu menerbitkan regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang kotalayak anak sehingga nantinya Dinsos-P3AP2KB dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang karena adanya regulasi yang mendasari kegiatan tersebut. Selain itu dengan adanya revisi peraturan tentang pernikahan dini pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dengan meningkat batas minimum pernikahan menjadi 19 tahun juga membantu terjadinya pernikahan di bawah umur dan membatasi kekerasan pada anak yang dilatar belakangi belum siapnya mental orang tua untuk mempunyai anak. Diharapkan nantinya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu berjalannya kegiatan dalam upaya mengurangi kekerasan pada anak dan mewujudkan Kota Layak Anak.



BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka Peneliti menarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Sebagai Stabilisator dengan dikeluarkannya regulasi tentang kekerasan tersebut membuat keadaan sosial yang lebih stabil pada masyarakat karena masyarakat semakin disiplin dan memiliki batasan dikarenakan adanya peraturan tertulis khususnya pada kekerasan anak dan perempuan.
- b. Sebagai Inovator peran yang diberikan oleh pemerintah yaitu membantu pemenuhan hak-hak anak dengan cara yang lebih inovatif sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam implementasinya. Inovasi juga lahir dari tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan lebih baik sehingga memaksa pemerintah untuk memberikan inovasi baru
- c. Sebagai Modernisator, Dinsos-P3AP2KB telah mendorong masyarakat kearah yang lebih modern dengan menerapkan penggunaan teknologi pada aspek-aspek pemerintahan yang bersifat memudahkan dan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.

d. Sebagai Pelopor (Role Model), Kota Malang berhasil menjadi pelopor dalam memberikan ruang kreatif pada anak dengan membuat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang menjadi contoh RBRA berskala nasional.

e. Sebagai Pelaksana Sendiri, Pemerintah Daerah Kota Malang membuat Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berfokus pada kekerasan pada anak dan perempuan yang pelaksanaannya sulit dilakukan oleh perseorangan ataupun pihak swasta karena pelaksanaannya yang didasari dengan keadaan sosial yang beriringan dengan kemanusiaan dan tidak berorientasi kepada keuntungan materil.

Jadi, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menjalankan kelima peran pemerintah daerah dalam Kota Layak Anak di Kota Malang. Kelima peran yang dijalankan yaitu, peran pemerintah daerah sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan peran sebagai pelaksana sendiri

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Malang, maka Peneliti memberikan saran.

Adapun saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah

Harapannya dengan diperbaikinya koordinasi komunikasi antara kedua belah pihak akan berdampak positif yaitu lebih efektif dan efisienya peran pemerintah dalam mewujudkan Kota layak Anak di Kota Malang.

2. Membuat Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak

Merencanakan dan membuat peraturan daerah tentang Kota Layak Anak yang belum dimiliki oleh Kota Malang akan membuat perjuangan pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak lebih baik.

3. Lebih gencar dalam sosialisasi program kepada masyarakat

pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat

agar seluruh program, fasilitas dan juga manfaat dapat dirasakan oleh

masyarakat langsung

4. Pemerataan infrastruktur internet di masyarakat

Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil berarti akan menjangkau

lebih banyak golongan masyarakat yang menikmati pelayanan pemerintah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Pipit. (2019, Juli). Angka Kekerasan Anak di Kota Malang Meningkat, Ini Penyebabnya. Malangtimes [on-line]. Diakses 20 Januari 2020 dari <https://www.Malangtimes.com/baca/42262/20190731/114300/index.html>.

Arifin, Zainal. 2011. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bogdan, Robert C dan Steven J. Taylor. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in the Social Science*. Terjemahan Arief Furchan, John Wiley dan Sons. Surabaya: Usaha Nasional

Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Gemari, *Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi*. Majalah: Edisi 119/Tahun XI/Desember 2010

Harsono, F.H., (2020, Januari). Ketua KPAI Apresiasi Presiden Jokowi Soal Penanganan Kekerasan Anak. Liputan6 [on-line]. Diakses 20 Januari 2020 dari <https://www.liputan6.com/health/read/4152079/ketua-kpai-apresiasi-presiden-jokowi-soal-penanganan-kekerasan-anak>.

Keban, Yeremias T, 2007, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia

M. Zain. (2019, Juli). Kota Malang Kembali Raih Kota Layak Anak 2019 Kategori Madya. Malang.merdeka [on-line]. Diakses 20 Januari 2020 dari <https://Malang.merdeka.com/kabar-Malang/kota-Malang-kembali-raih-kota-layak-anak-2019-kategori-madya-190725q.html>.

Miles, Matthew B., Michael Huberman dan Johnny sandal. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Pasolong, Harbani.2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung

Poerwadaminto, W,J,S. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Sastroputro, R.A.S. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasif dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni

Siagian, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT Bumi Askara

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional

Soekanto, Soerjono. 1990. *Komunikasi Masa*. Bandung: Bina Citra

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



LAMPIRAN 1
SURAT RISET



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 4217 /UN10.F03.11/PN/2020
Lampiran : -
Hal : Surat Permohonan Ijin Riset

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Hamdi Ansori
Alamat : Perumahan Permata Jingga, Jl. Mawar 2 No.14
NIM : 165030100111052
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Publik
Tema : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Malang
(Studi di Dinas Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak, Pengendalian sosial dan Keluarga Berencana Kota Malang)
Peserta : 1 orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 Juni 2020

a.n Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.
NIP 196702171991031010



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah alasan yang mendasari untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Malang?
2. Bagaimana kondisi kesejahteraan anak sebelum dan sesudah adanya Kota Layak Anak di Malang?
3. Siapa saja *stakeholders* atau dinas-dinas yang terkait dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang?
4. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang?
 - a. Peran selaku stabilator, yaitu dalam mewujudkan perubahan dengan menghindari terjadinya gejolak sosial
 - Strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi presentase usia perkawinan dibawah umur?
 - Strategi apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan jumlah lembaga konsultasi bagi orang tua dan lembaga kesejahteraan sosial anak?
 - Apakah jumlah lembaga konsultasi dan kesejahteraan anak di Kota Malang sudah cukup? Apakah pemerintah Kota Malang sudah ikut mendukung lembaga yang sudah ada?

- Apakah program kerja yang tertera di website dilakukan secara rutin dan berkelanjutan? Dalam program kerja car free day Dinas Sosial berperan sebagai apa?

- Apakah di tahun ini akan ada program kerja-program kerja baru? Jika iya, program seperti apa?

b. Peran sebagai Inovator, yaitu pemerintah harus menjadi sumber dari hal-hal baru

- Apa saja inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Malang untuk mengurangi presentase usia perkawinan dibawah umur?

- Apa saja inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Malang untuk mengembangkan lembaga konsultasi bagi orang tua dan lembaga kesejahteraan sosial anak?

c. Peran selaku modernisator, yaitu pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan modern yang lebih baik

- Apakah sudah ada program kerja yang berbasis teknologi?

- Apakah ada aplikasi penunjang untuk anak, orang tua, dan lembaga sosial?

d. Peran selaku pelopor, dalam hal ini diartikan bahwa aparatur pemerintah harus bisa menjadi panutan/pengas

e. Peran selaku pelaksana sendiri,

5. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Malang?

- a. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengurangi presentase usia perkawinan di awah 18 tahun?
 - b. Hambatan apa saja yang didapati dalam mengurangi presentase usia perkawinan dini di Kota Malang?
 - c. Bagaimana dampak dari revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang mengubah batas usia minimal pernikahan pertama menjadi delapan belas tahun bagi wanita dan laki-laki terhadap presentase usia perkawinan pertama dibawah delapan belas tahun di Malang?
 - d. Apa sudah tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak di Kota Malang? (Data Sekunder)
 - e. Apa sudah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak di Kota Malang? (Data Sekunder)
6. Kota Malang mendapatkan predikat Madya pada penghargaan Kota Layak Anak, apakah Pemerintah daerah ingin meningkatkan predikat pada penghargaan Kota Layak Anak? Apa saja upaya yang dilakukan
 7. Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang?
 8. Bagaimana partisipasi dari masyarakat dan lembaga non pemerintah (LSM) dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang?
 9. Apa faktor-faktor yang mendukung peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang?
 - a. Faktor internal

b. Faktor eksternal

10. Apa faktor-faktor yang menghambat peran pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak anak di Kota Malang?(A)

a. Faktor internal

b. Faktor eksternal

11. Apa saja program dan kegiatan yang sudah di berikan pemerintah kepada anda?

12. Apa saja dukungan dan bantuan yang sudah di berikan pemerintah kepada anda?

13. Fasilitas apa saja yang sudah diberikan pemerintah?

14. Apa tanggapan anda tentang Perkemb

15. Menurut anda faktor apa saja yang menghambat dalam mengembangkan usaha anda?

16. Bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi jumlah kekerasan kepada anak?

17. Bagaimana peran pemerintah mengatasi terbatasnya ruang bermain anak yang ada?

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI







LAMPIRAN 4

PERDA KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2015

**SALINAN
NOMOR 3/2016**PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan
martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman
dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan
anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga
perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin
hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa
diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terus
meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (3835);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

DAN

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara.

9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

11. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.

12. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

15. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/ atau anak.

16. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

17. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

19. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

20. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

21. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

22. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pendampingan.

23. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll.

24. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

25. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

(1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah untuk:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

(2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi aspek:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan.

BAB III

BENTUK-BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 8

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 11

Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Keluarga; dan
- d. Orang tua.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui :

- a. Melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah;

- b. Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Pembentukan PPT;
- d. Menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban;
- e. Mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban; dan
- f. Mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan;

- b. Membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
- c. Melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
- d. Melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
- e. Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pembentukan PPT

Pasal 16

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan, Pemerintah

Daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur

Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kepolisian Resor Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.

(3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(4) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.

(5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejar.

(6) PPT memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.

(7) Dalam hal PPT belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

(8) PPT terdiri dari beberapa bidang konseling.

(9) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling kurang terdiri dari :

a. Bidang hukum;

b. Bidang kesehatan;

c. Bidang rohani; dan

d. Bidang psikologi.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi PPT diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pencegahan dan Pelayanan oleh PPT

Pasal 17

Bentuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT, dapat dilaksanakan melalui:

- a. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. Pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 18

- (1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi :

- a. Pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik;

- b. Pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. Pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum, dan;
- e. Pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, PPT berkoordinasi dengan PPT Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencegahan oleh Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat

dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.

(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- b. Pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
- d. Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
- e. Membangun dan menyediakan system informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
- g. Membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan.

Pasal 22

(1) Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. Sosial;
- b. Kesehatan;

- c. Pendidikan;
- d. Ketenagakerjaan;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Mental dan spiritual; dan
- g. Ketentraman dan ketertiban.

(2) Pencegahan kekerasan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagian Keempat Mekanisme Pendampingan oleh Orang dan/atau Lembaga yang Bekerjasama dengan PPT

Pasal 23

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Prinsip-Prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:

- a. cepat, aman, dan empati;

- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam Pelayanan

Pasal 25

(1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengaduan;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Pemulangan;
- e. Rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
- f. Pelayanan identifikasi; dan
- g. Pelayanan psikologis.

(2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. Sosial;
- b. Kesehatan;
- c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. Mental dan spiritual.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, masyarakat, keluarga dan orang tua.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. Bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. Penyediaan fasilitas;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Evaluasi
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. Profesional;
 - b. Transparan; dan
 - c. Akuntabel.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar

pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

(1) PPT melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada Walikota.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:

- a. administrasi;
- b. keuangan;
- c. pelayanan; dan
- d. kinerja.

(3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 29

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 November

2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 3

Salman sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum

PEMBINA

NIP. 19650302 199003 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA
TIMUR :

NOMOR : 400 – 12/2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Nasib perempuan dan anak korban kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah

daerah. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang di dalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu, korban kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk pemberdayaan bagi korban kekerasan, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW), Rumah Singgah, dll. Yang secara khusus memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui: melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, pembentukan PPT, menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan kepada korban, mengupayakan efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban, dan mengupayakan terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemulihan korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak-hak korban” adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “pencegahan” adalah upaya strategi perlindungan melalui:

- a. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi

perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.

b. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan keterampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orangtua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.

c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, disini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling dan pelatihan tatalaksana stress.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “reunifikasi” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian menyatukannya dengan keluarga korban dan masyarakatnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas. Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-

haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal* *ektensial*, psikososial dan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan secara rahasia” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendapatkan pendampingan secara psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jaminan atas hak-hak yang berkaitan

dengan status korban” adalah upaya memberi kepastian dan perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.


Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24



Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 23



LAMPIRAN 5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam . . .

SK No 006266 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 006267 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

**PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 006457 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .

SK No 006270 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .

SK No 006271 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3) . . .

SK No 006272 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401

SK No 006273 A



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi

Nama : Hamdi Ansori

NIM : 165030100111052

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01- 01-1999

Agama : Islam

Tinggi, Berat Badan : 172cm 86 kg

Alamat : Jl.Cempaka Putih Barat 2J No.7B RT 009/RW
003

Alamat di Malang : Perumahan Permata Jingga Blok Mawar No.14

Nomor Telepon/HP : 081252111105

Email : Hamdiansor@gmail.com

Riwayat Pendidikan dan Pelatihan

Jenjang Pendidikan :

Periode	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang
2004 - 2010	SDN CPB 01 PAGI	-	SD
2010 - 2013	SMPN 137 JAKARTA	-	SMP
2013 - 2016	SMAN 77 JAKARTA	IPS	SMA
2016 - 2020	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	ADMINISTRASI PUBLIK	S1

Pengalaman Organisasi

Periode	Organisasi	Posisi/Jabatan
2017 - 2017	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik	Staff Biro FundRaising
2018 - 2018	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik	Ketua Divisi Sponsorship
2019 - 2019	Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik	Ketua Departemen FundRaising

Pengalaman

Tahun	Nama Kegiatan	Posisi/Jabatan
2016	Makrab Publik	Staff Fundraising
2016	HEO (Humanistik Election Organizer)	Staff Keamanan
2017	Olimpiade Brawijaya	Staff Sponsorship
2018	SEAGOV (South East Asia Governance Forum)	Staff Translog
2018	Push 3.0 (Public Share Happines)	Steering Committee
2018	Administrator In Action (ATTRACTION)	Steering Committee